



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11  
YOGYAKARTA

## PUTUSAN Nomor 26-K/PM.II-11/AD/VI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Sdr. xxxxxxx
Pangkat/ NRP	: Letda Inf/21020232030981
Jabatan	: Danton II Kipan A
Kesatuan	: Yonif 406/CK
Tempat, tgl.lahir	: Magelang, 25 September 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dusun Jagalan Rt.02 Rw.13 Desa Pabelan Kec. Mungkid Kab. Magelang.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonif 406/CK selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Anku Nomor Kep/01/IV/2021 tanggal 03 April 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danbrigif-4/Dewa Ratna selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Kep102/IV/IV/2021 tanggal 20 April 2021; dan
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danbrigif-4/Dewa Ratna selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor: Kep103/V/2021 tanggal 21 Mei 2021.
3. Kemudian ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/26/PM II-11/AD/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021.
4. Kemudian ditahan oleh Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/26/PM II-11/AD/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021.

Hal. 1 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara dari Denpom IV/1 Nomor: BP-1/A-06/V/2021/IV/1 tanggal 3 Mei 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 4/Dewa Ratna selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/3/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021;

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/26/IV/2021 tanggal 16 Juni 2021;

3. Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor Tapkim/26-K/PM.II-11/AD/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim;

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/26-K/PM.II-11/AD/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 tentang Hari Sidang; dan

5. Penetapan Panitera Pengganti Nomor Taptera/26-K/PM.II-11/AD/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta Nomor: Sdak-26/IV/2021 tanggal 16 Juni 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 Ayat (1) ke-2a KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Hal. 2 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.  
Dikurangi selama  
Terdakwa berada dalam  
tahanan.
- Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer  
TNI-AD.

c. Memohon agar barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) buah *Handphone* merk OPPO A 12 warna Biru beserta *Simcard* Simpati nomor 081217387587, dan *Simcard* Indosat nomor 085866781333;

b) 1 (satu) buah *Handphone* merk Samsung warna hitam beserta *Simcard* Indosat nomor 085842252100;

c) 1 (satu) buah *Handphone* merk OPPO A3s warna hitam beserta *Simcard* simpati nomor 081215618184, dan *Simcard* Indosat nomor 085800382110;

d) 1 (satu) buah sprei warna biru bermotif;

e) 1 (satu) buah sarung warna kuning motif kotak-kotak;

f) 1 (satu) buah *Handphone* merk OPPO A15 warna putih beserta *Simcard* Simpati nomor 082141761984, dan *Simcard* Indosat nomor 081573726845; dan

g) 1 (satu) buah Flasdisk warna hitam merk Sandisk.

Urut a) sampai dengan e) dikembalikan kepada Terdakwa, untuk urut f) dikembalikan kepada Saksi-2, urut g) dirampas untuk dimusnahkan.

2). Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar *foto copy* Buku Nikah a.n. Sumeri dan Ny. Sdri. xxxxxxxx nomor 134, 03, V, 2006 tanggal 6 Mei 2006;

b) 1 (satu) lembar *foto copy* KPI (Kartu Penunjuk Istri) a.n. Ny. Sdri. xxxxxxxx (Istri sah

Hal. 3 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lettu Inf Sumeri) nomor B-116/VI/2006  
tanggal 30 Juni 2006;

c) 1 (satu) lembar *foto copy* KTA (Kartu Tanda Anggota Persit) a.n. Sdri. xxxxxxx nomor PD IV/161/XIX/II/164/2013;

d) 1 (satu) lembar *print out* foto *Hanphone* merk OPPO A12 warna Biru;

e) 1 (satu) lembar *print out* foto *Hanphone* merk Samsung warna hitam;

f) 1 (satu) lembar *print out* foto *Hanphone* merk OPPO A3s warna hitam;

g) 1 (satu) lembar *print out* foto spreng warna biru bermotif;

h) 1 (satu) lembar *print out* foto sarung warna kuning motif kotak-kotak;

i) 1 (satu) lembar *print out* foto *Hanphone* merk OPPO A 15 warna putih;

j) 1 (satu) lembar *print out* foto Flasdisk warna hitam merk Sandisk;

k) 2 (dua) lembar *foto copy* Guest Book Hotel kencana bulan Maret 2021;

l) 1 (satu) lembar *foto copy* bukti pembayaran/bil nomor 33290 Hotel Kencana Jl. Pujowiyoto No. 1 Purbalingga Jateng;

m) 1 (satu) lembar *print out* foto Asrama Perwira dan *print* foto kasur ruang tamu Asrama Perwira milik Terdakwa;

n) 1 (satu) lembar *print out* foto Hotel Kencana, *print* foto pintu kamar Hotel nomor 15 dan *print* foto kasur kamar Hotel nomor 15; dan

o) 1 (satu) lembar *print out* foto Hotel Erlangga 2, *print* foto pintu kamar Hotel nomor 305 dan *print* foto dalam kamar Hotel nomor 305.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 4 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa atas Tuntutan pidana dari Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Nota Pembelaan atau Pledoinya secara tertulis di persidangan pada tanggal 9 Agustus 2021 dengan menguraikan unsur-unsur sebagaimana tuntutan Oditur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP menyatakan sebagai berikut :

Unsur Delik ketiga **“Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah menikah”**

- Bahwa yang dimaksud dengan “Padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah” adalah pelaku mengetahui orang yang turut melakukan perzinahan telah menikah atau kawin dan di dalam UU No.1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan “ Perkawinan ” adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- Menurut pendapat kami bahwa pengaduan yang diajukan oleh Saksi-1 ditujukan kepada terdakwa, pengadu adalah pihak yang telah dirugikan oleh perbuatan yang mempunyai ikatan perkawinan dengan Saksi-1 yaitu Saksi-2, dikaitkan dengan unsur delik ketiga “Padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah “. Frasa tersebut sudah jelas bahwa yang turut bersalah telah menikah. Berkaitan dengan tersebut, asas hukum praduga tak bersalah merupakan hal pokok/krusial karena sampai perkara a quo disidangkan Saksi-2 yang jelas merugikan Saksi-1 belum dikatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan manapun, sehingga unsur delik ketiga belum terpenuhi unsur pidananya karena ayat tersebut tidak bisa berdiri sendiri yang harus berkaitan dan saling mendukung dengan unsur lainnya.

### **Kesimpulan**

1. Bahwa saksi-saksi yang ada dalam Persidangan di antara Saksi-1, III, IV, V, VI dan VII tidak melihat secara langsung perbuatan tersebut, dan terhadap keterangan Saksi-2 dalam permasalahan ini harus dijadikan sebagai Tersangka;
2. Dalam kasus ini (Saksi-2) seharusnya juga menjadi Tersangka, namun karena Saksi-1 (selaku suami dari Saksi-2) tidak mengadukan Saksi-2, maka Terdakwa dalam Pasal 284 ayat (1) ke- 2a KUHP tidak dapat dituntut karena Pasal 284 ayat (1) ke- 2a KUHP termasuk delik aduan absolute (absolute klack delict) dimana sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 52 K / KR / 1953 tanggal 19 Maret 1953 menyatakan Pengaduan atas Pasal ini tidak dapat dipisah-

*Hal. 5 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021*



pisahkan, artinya tuntutananya harus ditujukan kepada laki-laki dan perempuan yang melakukan Zina itu, lebih jelasnya tidak dapat kepada salah satu pihak, laki-laki saja atau perempuan saja.

Sebelum Ketua/Majelis Hakim memberikan Putusannya mohon hendaknya disamping segi Hukumnya kiranya berkenan untuk mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa yaitu :

1. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina untuk lebih baik lagi dan Terdakwa tidak pernah dihukum atas tindak pidana;
3. Bahwa masa depan Terdakwa masih panjang, dibutuhkan tenaga dan pengabdian di Kesatuannya dan Terdakwa masih mempunyai dedikasi tinggi serta sikap mental yang baik; dan
4. Bahwa Terdakwa berjanji akan tetap setia menjadi prajurit, berdedikasi dan berdisiplin tinggi sebagaimana yang diharapkan TNI AD.

#### **Permohonan**

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, dengan ini kami mohon agar Ketua/Majelis Hakim berkenan mengadili dan memutuskan perkara Terdakwa sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan melepaskan dari segala Tuntutan;
2. Membebaskan ongkos perkara kepada negara; dan
3. Apabila dalam hal ini Ketua/Majelis Hakim tidak sependapat dengan kami, maka kami serahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim yang terhormat agar dapat memberikan Putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.
3. Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer secara tertulis pada tanggal 12 Agustus 2017 terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa mengenai **Unsur Ketiga "Padahal diketahui yang turut bersalah telah nikah"** yang pada pokoknya sebagai berikut:





Bahwa yang dimaksud dengan “Padahal diketahui yang turut bersalah telah nikah” adalah pelaku mengetahui orang yang turut melakukan perzinahan telah nikah atau kawin dan di dalam UU No.1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan “Perkawinan” adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Unsur ini merupakan penghalang bagi yang bersangkutan (si wanita) teman kencan si Pelaku (dalam hal ini Terdakwa) yang sekaligus merupakan hal yang dilarang bagi si pria untuk bersama-sama melakukan perbuatan zinah.

Pemahaman turut bersalah dalam unsur “padahal diketahui yang turut bersalah telah nikah” dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP bukanlah pemahaman secara filosofis pembedaan tetapi lebih kearah dogmatis undang-undang. Dalam hal ini mengacu kepada KUHP yang merupakan norma yang berlaku dilingkungan masyarakat di Indonesia khususnya norma hukum. Membahas kesalahan atau salah menurut norma tidak lepas dari pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana dalam hubungannya dengan prinsip *daad-daderstrafrecht*. KUHP Indonesia sebagaimana halnya WvS yang berlaku di negara Belanda tidak mengatur secara khusus tentang pertanggungjawaban pidana, tetapi hanya mengatur tentang keadaan-keadaan yang mengakibatkan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat. Tidak dipertanggungjawabkannya pembuat hanya dijelaskan di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa seorang pembuat tidak dipertanggungjawabkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Ini menandakan bahwa pertanggungjawaban pidana di dalam KUHP diatur secara negatif, yaitu dengan keadaan-keadaan tertentu pada diri pembuat atau perbuatan mengakibatkan tidak dipidananya pembuat. Syarat tidak dipertanggungjawabkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktor di luar diri pembuat. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak akan dipidana apabila dalam keadaan yang sedemikian rupa sebagaimana yang dijelaskan di dalam MvT. Apabila pada diri seorang pembuat tidak terdapat keadaan sebagaimana yang diatur dalam MvT tersebut, pembuat adalah orang yang dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana.

Alasan kami dalam menanggapi bantahan unsur Penasehat hukum Terdakwa, yakni Oditur Militer selaku penuntut diberikan kekuasaan menurut asas **opportunitas** untuk menyelesaikan perkara pidana aduan absolut khususnya dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP yang subjek hukumnya bersanding mutlak (tidak dapat dipisahkan), sehingga dalam hal ini penuntutan dapat dilakukan secara terpisah atau tidak harus bersama-sama.

Hal. 7 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini mendasari Putusan MA RI Nomor 52 K/Kr/1953 tanggal 19 Maret 1955 bahwa penuntutan tindak pidana perzinahan dapat dilakukan secara terpisah.

Dari uraian jawaban-jawaban Oditur Militer yang telah diuraikan tersebut di atas, maka menunjukkan dakwaan dan tuntutan Oditur Militer telah dibuat secara sempurna sehingga Oditur Militer memohon Majelis Hakim untuk:

1. Menolak pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa karena tidak berdasar Hukum; dan
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan tuntutan Oditur Militer karena Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Bahwa oleh karena itu kami berpendapat bahwa kami tetap pada tuntutan kami yang diucapkan pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 dan mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta **MENOLAK PLEDOAI/PEMBELAAN** Penasehat Hukum Terdakwa.

4. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Oditur Militer mengajukan Duplik tertulis yang pada pokoknya:

Bahwa dalam Unsur ketiga "Padahal diketahui yang turut bersalah telah nikah" disini bahwa benar dalam perkara ini Saksi-2 telah kawin secara sah dengan Saksi-1. Dan perkara ini bermula dari pengaduan Saksi-1 yang tercemar selaku suami Saksi-2, Berkaitan dengan tersebut, asas hukum praduga tak bersalah merupakan hal pokok/krusial karena sampai perkara aquo disidangkan Saksi-2 yang jelas merugikan Saksi-1 belum dikatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan manapun. Seharusnya Oditur lebih cermat dalam hal perkara delik aduan Khususnya Pasal 284 ayat (1) ke- 2a KUHP bahwa pengaduan tidak diindahkan selama putusan perceraian belum menjadi tetap.

Menurut Oditur dengan mengartikan bersifat melawan hukum sebagai bertentangan dengan hukum positif di Indonesia, berarti pendirian tersebut lebih condong mengikuti pandangan bersifat melawan hukum yang materil. Yaitu semua delik harus selalu dianggap mempunyai unsur bersifat melawan hukum. Dalam rangka penyelesaian suatu perkara dihadapan persidangan, maka jika dalam rumusan delik dengan tegas dituliskan bersifat melawan hukum, harus pula tercantum usaha pembuktiannya dalam suatu dakwaan/requisitoir Oditur. Jika tidak demikian, berarti salah satu unsur yang dirumuskan dalam delik tidak terpenuhi, yang bagi Hakim menjadi bahan pertimbangan untuk melepaskan terdakwa dari penuntutan (ontslag Van rechtsvervolging).

Hal. 8 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam IV/Diponegoro yaitu Mayor Chk Handjojo Ratri, S.H., NRP 2910006930370, Kapten Chk Joko Nugroho, S.H., NRP 21980160380279, Letnan Dua Chk Machsun, S.H., NRP 31930867110872 dan Sersan Mayor Hansen Kokoi Bangun, S.H., 21050308410384, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IV/Diponegoro Nomor: Sprin/84/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 15 Juli 2021.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

## Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu tanggal lupa di bulan Juni, bulan Agustus, bulan September dan bulan Desember tahun 2000 dua puluh dan tanggal Sembilan bulan Maret tahun 2000 dua puluh satu, atau waktu-waktu lain setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh dan 2000 dua puluh satu, bertempat di Barak Perwira Kipan A Yonif 406/CK, di Hotel daerah Banjarnegara, di Hotel Erlangga Purwokerto dan di Hotel Kencana Purbalingga, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana : "Seorang pria yang turut serta melakukan Zina padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK 10 di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, selanjutnya ditugaskan di Yonif 100/Raider Kodam I/BB, pada tahun 2018 mengikuti pendidikan Secapa AD di Bandung selama 7 (tujuh) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri selama 5 (lima) bulan di Pusdikif Cipatat Bandung, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, pada bulan Januari 2019 dipindah tugaskan di Brigif-4/DR, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Danton II Kipan A Yonif 406/CK Bojong Purbalingga dengan pangkat Letda Inf NRP 21020232030981;

2. Bahwa Lettu Inf Sumeri (Saksi-1) menikah dengan Sdri Sdri. xxxxxxx (Saksi-2) pada tanggal 6 Mei 2006 di KUA

Hal. 9 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kartoharjo Kota Madiun Jawa Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 134, 03, V, 2006 tanggal 6 Mei 2006 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yaitu Sdri Auralia Anisa Timura Pratama umur 12 (dua belas) tahun dan Sdri Anisa Prawira Wahyu Ramadani umur 6 (enam) tahun dan sampai dengan sekarang belum pernah bercerai;

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 dan Saksi-2 sejak tahun 2019 pada saat Terdakwa menjadi anggota Yonif 406/CK, kemudian masih dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 Saksi-1 melaksanakan tugas Pamtas RI-PNG, kemudian Saksi-2 sering meminta tolong Terdakwa untuk membantu mengerjakan soal bahasa Jawa anak Saksi-2 sehingga Saksi-2 dan Terdakwa sering bertemu dan berkomunikasi;

4. Bahwa pada sekitar bulan April 2020 Terdakwa menelepon Saksi-2 mengatakan kalau suka dan nyaman dengan Saksi-2, demikian juga Saksi-2 mengungkapkan rasa sukanya dengan Terdakwa, tetapi saat itu Saksi-2 mengatakan statusnya belum bercerai dan mempunyai anak, dan Terdakwa berkata "Ya saya paham", kemudian pada bulan Mei 2020 Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan asmara;

5. Bahwa selama menjalin hubungan asmara tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan pertemuan diantaranya di warung milik Kopda Heru di Asmil Yonif 406/CK Purbalingga, depan Fitnes dalam Asmil Yonif 406/CK, di depan rumah dinas Sertu Leo di Asmil Yonif 406/CK Purbalingga, di Desa Kalikajar Purbalingga pada saat pesiar membeli buah durian, di depan barak bujangan Kipan Ban Yonif 406/CK, di Asmil barak Perwira, di Hotel Erlangga Purwokerto, di Hotel Banjarnegara dilanjutkan ke taman rekreasi pancuran daerah Banjarnegara dan di Hotel Kencana Purbalingga;

6. Bahwa pada bulan Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi-2 mengajak ketemuan dan sepakat untuk bertemu di rumah Terdakwa di barak Perwira Kipan A Yonif 406/CK, selanjutnya sekira pukul 20.05 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menjemput Saksi-2 di jalan depan Asrama Kompi A, langsung menuju Barak Kipan A, setelah sampai di barak Perwira Kipan A Terdakwa dan Saksi-2 berbincang-bincang di teras kemudian masuk ke dalam ruang tamu dan duduk di kasur sambil berbincang-bincang, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan persetubuhan dan pada awalnya Saksi-2 menolak dengan berkata "jangan om";

7. Bahwa tiba-tiba Terdakwa memeluk Saksi-2 dari depan lalu menciumi pipi dan bibir Saksi-2, meraba raba kedua payudara, menaikkan kaos dan BH Saksi-2 lalu Terdakwa

Hal. 10 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021



menciumi kedua payudara Saksi-2, kemudian Saksi-2 membuka kaos, BH, celana panjang dan celana dalamnya, Terdakwa juga melepaskan semua pakaiannya hingga keduanya sama-sama telanjang, selanjutnya Saksi-2 mengulum kemaluan Terdakwa dan gantian Terdakwa menjilati vagina Saksi-2 hingga keduanya terangsang, dan Saksi-2 merebahkan badannya di atas kasur dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 menggerakkan pantatnya naik turun, Saksi-2 mengimbangi dengan menggerakkan pantatnya, kemudian ganti posisi Saksi-2 di atas sedangkan Terdakwa di bawah, lalu Saksi-2 memakai kaosnya sambil melakukan persetubuhan, lalu melepaskan kaosnya lagi dan melanjutkan persetubuhan lagi, tidak lama kemudian Saksi-2 mengganti baju warna pink yang Saksi-2 bawa di tasnya lalu melanjutkan persetubuhan lagi dan sekitar 20 (dua puluh) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-2, setelah itu Saksi-2 diantar pulang ke rumah Asmil Yonif 406/CK Bojong Purbalingga;

8. Bahwa setelah persetubuhan pertama tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 kemudian melakukan persetubuhan lagi sebanyak 5 (lima) kali yaitu:

- a. Pada sekitar bulan Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Hotel daerah Banjarnegara sebanyak 1 (satu) kali;
- b. Pada bulan September 2020 sekira pukul 09.00 WIB di kamar nomor 305 Hotel Erlangga Purwokerto sebanyak 1 (satu) kali;
- c. Pada bulan Desember 2020 sekira pukul 09.00 WIB di kamar nomor 305 Hotel Erlangga Purwokerto sebanyak 1 (satu) kali; dan
- d. terakhir pada tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 12.45 WIB di Hotel Kencana Purbalingga sebanyak 1 (satu) kali.

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-2 pergi ke sekolah SMP anaknya, kemudian belanja di Lingga Buah Purbalingga, saat itu sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menelepon Saksi-2 bertanya "Posisi ada dimana" lalu Saksi-2 jawab saya lagi di luar, di Lingga Buah" lalu Terdakwa berkata "kita bicara baik- baik" Saksi-2 jawab "kita ngobrol sambil makan saja" Terdakwa berkata "kita ke hotel saja" Saksi-2 jawab "ya sudah kalau begitu", dan tidak lama kemudian Terdakwa menjemput Saksi-2 di parkir Lingga Buah, selanjutnya dengan berboncengan sepeda motor milik Terdakwa, Saksi-2 dan Terdakwa pergi ke Hotel Kencana Purbalingga;

10. Bahwa sekira pukul 12.45 WIB Terdakwa dan Saksi-2 sampai di Hotel Kencana Purbalingga kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di lorong di bawah pohon

Hal. 11 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021



mangga lalu menuju resepcionis memesan kamar dan menyerahkan identitas KTP dan di beri kamar nomor 15 dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah karena saat itu uangnya Terdakwa kurang lalu Terdakwa mengatakan kalau akan dibayar saat chek out, sedangkan Saksi-2 duduk di atas sepeda motor menunggu Terdakwa;

11. Bahwa setelah menerima kunci kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-2 lalu berdua berjalan menuju kamar hotel dan mengunci Pintu kamar hotel selanjutnya berbincang bincang, dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan yang dilakukan dengan cara-cara yang sama pada saat persetubuhan yang pertama, dan sekitar 20 (dua puluh) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-2, kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi sedangkan Saksi-2 membersihkan sperma yang ada di atas perut, dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 keluar dari kamar hotel, Saksi-2 berjalan kaki sampai di depan hotel sedangkan Terdakwa mengambil sepeda motor di tempat parkir menuju ke Reseptionis untuk menyerahkan kunci serta membayar sewa kamar, selanjutnya menyusul Saksi-2 di dekat lampu merah dan memboncengkan Saksi-2 kembali ke toko buah Lingga Purbalingga untuk mengambil sepeda motor Saksi-2;

12. Bahwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-2 adalah ibu Persit, istri sah dari Saksi-1 dan selama menjalin asmara dengan Saksi-2 Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan baik berupa uang maupun barang kepada Saksi-2, tetapi pada saat Saksi-2 ulang tahun yang ke 34 tahun 2020 Terdakwa pernah memberi hadiah berupa cincin emas bentuk Hati, sedangkan Terdakwa pada saat ulang tahun yang ke 39 tahun 2020 pernah di beri hadiah oleh Saksi-2 berupa sepatu kets (sepatu santai);

13. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 12.30 WIB karena ada seorang perempuan yang mengaku sebagai mantan isteri Terdakwa laporan ke Yonif 406/CK telah diancam melalui akun *facebook* oleh perempuan atas nama Alifa Sasongko yang mengaku sebagai istri Terdakwa, selanjutnya Satuan Yonif 406/CK menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan dan pendalaman, selanjutnya Kapten Inf Karno mengamankan *Handphone* OPPO A12 warna biru milik Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIB Kapten Inf Karno memerintahkan Serka Arif Prabowo, Bati Siter Siintel Kima Yonif 406/CK (Saksi-7) dan Serka Teguh (Dansi Intel Yonif 406/CK) untuk memeriksa *Handphone* Terdakwa dengan cara mendownload aplikasi *DiskDigger photo recovery* (aplikasi yang dapat memunculkan atau memulihkan foto yang sudah dihapus) dan munculah foto-foto pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan, foto

Hal. 12 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telanjang, foto *Phonesek* dan foto kebersamaan Terdakwa dengan Saksi-2, selain disimpan di HP Terdakwa juga menyimpan di flasdisk warna hitam merk Sandisk, setelah mendapatkan foto-foto tersebut Saksi-7 dan Serka Teguh melaporkan kepada Kapten Inf Karno;

14. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 06.50 WIB Kapten Inf Karno melaporkan kepada Danyonif 406/CK Letkol Inf Hari Sandra, kemudian Danyonif memerintahkan Kapten Inf Karno untuk mendalami terkait adanya foto-foto tersebut sehingga sekira pukul 09.00 WIB dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa akun *Facebook* atas nama Alifa Sasongko adalah Saksi-2 dan Terdakwa mengakui sudah pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB Wadanyonif 406/CK memanggil Saksi-1 di ruangan, tidak lama kemudian Danyonif 406/CK datang ke ruangan Wadanyonif 406/CK dan menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Saksi-2 telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, sambil Kapten Inf Karno menunjukkan foto-foto yang ada di handphone Terdakwa; dan

15. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-1 menelpon Saksi-2 yang pada saat itu berada di rumah orang tuanya di Madiun Jawa Timur untuk menanyakan tentang hubungannya dengan Terdakwa namun Saksi-2 tidak menjawab hanya menangis, kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 11.30 WIB Saksi-1 melaporkan/ mengadukan perbuatan Terdakwa ke Denpom IV/1 Purwokerto untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku karena Saksi-1 sudah tidak mau lagi menerima Saksi-2 sebagai istri dan Saksi-1 akan menceraikannya.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juni tahun 2000 dua puluh, atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh, bertempat di Barak Perwira Kipan A Yonif 406/ Ck, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara -cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK 10 di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, selanjutnya ditugaskan di Yonif 100/Raider Kodam I/BB, pada tahun

Hal. 13 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 mengikuti pendidikan Secapa AD di Bandung selama 7 (tujuh) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infantri selama 5 (lima) bulan di Pusdikif Cipatat Bandung, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, pada bulan Januari 2019 dipindah tugaskan di Brigif-4/DR, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Danton II Kipan A Yonif 406/CK Bojong Purbalingga dengan pangkat Letda Inf NRP 21020232030981;

2. Bahwa Lettu Inf Sumeri (Saksi-1) menikah dengan Sdri Sdri. xxxxxxx (Saksi-2) pada tanggal 6 Mei 2006 di KUA Kec. Kartoharjo Kota Madiun Jawa Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 134, 03, V, 2006 tanggal 6 Mei 2006 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yaitu Sdri Auralia Anisa Timura Pratama umur 12 tahun dan Sdri Anisa Prawira Wahyu Ramadani umur 6 tahun dan sampai dengan sekarang belum pernah bercerai;

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 dan Saksi-2 sejak tahun 2019 pada saat Terdakwa menjadi anggota Yonif 406/CK, kemudian masih dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 Saksi-1 melaksanakan tugas Pamtas RI-PNG, kemudian Saksi-2 sering meminta tolong Terdakwa untuk membantu mengerjakan soal bahasa Jawa anak Saksi-2 sehingga Saksi-2 dan Terdakwa sering bertemu dan berkomunikasi;

4. Bahwa pada sekitar bulan April 2020 Terdakwa menelepon Saksi-2 mengatakan kalau suka dan nyaman dengan Saksi-2, demikian juga Saksi-2 mengungkapkan rasa sukanya dengan Terdakwa, tetapi saat itu Saksi-2 mengatakan statusnya belum bercerai dan mempunyai anak, dan Terdakwa berkata "Ya saya paham", kemudian pada bulan Mei 2020 Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan asmara;

5. Bahwa selama menjalin hubungan asmara tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan pertemuan diantaranya di warung milik Kopda Heru di Asmil Yonif 406/CK Purbalingga, depan Fitnes dalam Asmil Yonif 406/CK, di depan rumah dinas Sertu Leo di Asmil Yonif 406/CK Purbalingga, di Desa Kalikajar Purbalingga pada saat pesiar membeli buah durian, di depan barak bujangan Kipan Ban Yonif 406/CK, di barak Perwira, di Hotel Erlangga Purwokerto, di Hotel Banjarnegara dilanjutkan ke taman rekreasi pancuran daerah Banjarnegara dan di Hotel Kencana Purbalingga;

6. Bahwa pada bulan Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi-2 mengajak ketemuan dan sepakat untuk bertemu di rumah Terdakwa di barak Perwira Kipan A Yonif 406/CK, selanjutnya sekira pukul 20.05 WIB

Hal. 14 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menjemput Saksi-2 di jalan depan Asrama KOMPI A, langsung menuju Barak KIPAN A, setelah sampai di barak Perwira KIPAN A Terdakwa dan Saksi-2 berbincang-bincang di teras kemudian masuk ke dalam ruang tamu dan duduk di kasur sambil berbincang-bincang, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan persetubuhan dan pada awalnya Saksi-2 menolak dengan berkata "jangan Om";

7. Bahwa tiba-tiba Terdakwa memeluk Saksi-2 dari depan lalu menciumi Pipi dan bibir Saksi-2, meraba-raba kedua payudara, menaikkan kaos dan BH Saksi-2 lalu Terdakwa menciumi kedua payudara Saksi-2, kemudian Saksi-2 membuka kaos, BH, celana panjang dan celana dalamnya, Terdakwa juga melepaskan semua pakaiannya hingga keduanya sama-sama telanjang, selanjutnya Saksi-2 mengulum kemaluan Terdakwa dan gantian Terdakwa menjilati vagina Saksi-2 hingga keduanya terangsang, dan Saksi-2 merebahkan badannya di atas kasur dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 menggerakkan pantatnya naik turun, Saksi-2 mengimbangi dengan menggerakkan pantatnya, kemudian ganti posisi Saksi-2 di atas sedangkan Terdakwa di bawah, lalu Saksi-2 memakai kaosnya sambil melakukan persetubuhan, lalu melepaskan kaosnya lagi dan melanjutkan persetubuhan lagi, tidak lama kemudian Saksi-2 mengganti baju warna pink yang Saksi-2 bawa di tasnya lalu melanjutkan persetubuhan lagi dan sekitar 20 (dua puluh) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-2, setelah itu Saksi-2 diantar pulang ke rumah Asmil Yonif 406/CK Bojong Purbalingga; dan

8. Bahwa ruang tamu rumah Terdakwa di Barak Perwira KIPAN A yang dipakai oleh Terdakwa dan Saksi-2 melakukan ciuman, mengulum kemaluan dan menjilati vagina hingga melakukan persetubuhan, merupakan tempat yang sewaktu-waktu dapat dikunjungi Oleh orang lain sehingga apabila orang tersebut melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 dapat menimbulkan rasa malu, jijik bahkan terangsang dan hal tersebut bertentangan dengan norma kesusilaan dilindungi masyarakat;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sebagai berikut :

Pertama : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menerangkan telah mengerti atas Dakwaan

Hal. 15 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer dan tidak akan mengajukan Keberatan (Eksepsi) sehingga sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu dakwaan ke satu Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP atau dakwaan ke dua Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa dalam dakwaan Alternatif ke satu berdasarkan Pasal 284 ayat (2) KUHP, apabila Terdakwa didakwa dengan Pasal 284 KUHP, tidak dapat dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar.

Minimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Alternatif ke satu Oditur Militer merupakan tindak pidana aduan (delik aduan) yaitu delik yang baru dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (2) KUHP dan pengaduan itu boleh dicabut selama pemeriksaan di muka sidang pengadilan belum dimulai berdasarkan ketentuan Pasal 284 Ayat (4) KUHP, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat pengaduan dalam Dakwaan Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP tersebut dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah meneliti berkas perkara Terdakwa tersebut di atas ternyata terdapat Surat Pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini Saksi-1 selaku suami Saksi-2 sebagaimana dituangkan dalam Surat Pengaduan tanggal 3 April 2021 serta Laporan Polisi dari berkas perkara Terdakwa tersebut di atas ternyata pada tanggal 3 April 2021 Saksi-1 telah melaporkan dan mengadukan Terdakwa atas perbuatan dugaan zina yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 yang diketahui oleh Saksi-1 pada tanggal 1 April 2021, sehingga jika dihubungkan dengan Pasal 74 ayat (1) KUHP yang menyatakan "Pengaduan boleh diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak orang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan" maka Majelis Hakim berpendapat Surat Pengaduan tertanggal 3 April 2021 tersebut masih memenuhi tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang dan dapat diterima.

2. Bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa dipersidangan ternyata Saksi-1 tidak pernah mencabut Surat Pengaduan tanggal 3 April 2021 tersebut dan Saksi-1 hadir dalam persidangan tanggal 28 Juni 2021, yang bersangkutan sebagai pihak pengadu tidak mencabut surat pengaduannya tersebut baik secara lisan maupun tertulis. Maka dapat disimpulkan jika Saksi-1 tetap menuntut agar Terdakwa diproses ketentuan hukum yang berlaku, sehingga sidang pemeriksaan Terdakwa berkaitan Dakwaan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP pun dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan

Hal. 16 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

## Saksi-1

Nama lengkap : Sumeri  
Pangkat, NRP : Lettu Inf, 21980170510576  
Jabatan : Danton 1 Kompi B  
Kesatuan : Yonif 406/CK  
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 14 Mei 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil 406/CK, Desa Bojong  
Kab.Purbalingga.

Keterangan Saksi dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 saat Terdakwa masuk menjadi anggota organik Yonif 406/CK dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Sdri. Sdri. xxxxxxx (Saksi-2) adalah isteri sah Saksi yang menikah pada tanggal 6 Mei 2006 di KUA Madiun Jawa Timur dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu a.n. Sdri. Auralia Anisa Timura Pratama umur 12 (dua belas) tahun dan Sdri. Anisa Prawira Wahyu Ramadani umur 6 (enam) tahun;
3. Bahwa sejak bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Juli 2020 Saksi melaksanakan satgas Pamtas RI-PNG di Pos Tembut Kalama Kab. Tanah Merah;
4. Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 Saksi diberitahu oleh anggota Korum bahwa Saksi-2 telah melakukan pertemuan dengan Terdakwa di warung makan milik Kopda Heru anggota Yonif 406/CK;
5. Bahwa Saksi menghubungi Kakorum Yonif 406/CK Kapten Inf Mulyo Hartono dan saat itu Kapten Inf Mulyo Hartono menyampaikan bahwa baru isu dan pertemuan tersebut dilakukan di depan banyak orang;
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB Saksi dipanggil oleh Wadanyonif 406/CK di ruangan, kemudian membicarakan masalah kegiatan;
7. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB Danyonif 406/CK masuk ke ruangan Wadanyonif 406/CK dan menyampaikan kepada Saksi bahwa istri Saksi telah melakukan perzinahan dengan Terdakwa;
8. Bahwa saat itu Lettu Inf Karno menunjukkan foto telanjang Saksi-2 bersama dengan Terdakwa di dalam kamar;

Hal. 17 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada saat di Interogasi oleh Staf intel Terdakwa mengakui telah melakukan perzinahan dengan Saksi-2 pada bulan Juni 2020 di Hotel Airlangga Purwokerto Kab. Banyumas dan pada bulan Agustus 2020 di Hotel daerah Kab. Banjarnegara;

10. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi menelpon Saksi-2 yang pada saat itu berada di rumah orang tuanya di Madiun Jawa Timur untuk menanyakan tentang perzinahan tersebut namun Saksi-2 tidak menjawab hanya menangis;

11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 11.30 WIB Saksi melaporkan/mengadukan perbuatan perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 ke Denpom IV/I Purwokerto untuk diproses sesuai dengan hukum;

12. Bahwa Saksi tetap menuntut Terdakwa agar di proses sesuai hukum yang berlaku dan pengaduan Saksi tidak akan di cabut;

13. Bahwa Saksi mengetahui perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 dari hasil interogasi yang dilakukan oleh staf Intel;

14. Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perzinahan dengan Saksi-2;

15. Bahwa selama ini kehidupan rumah tangga Saksi dengan Saksi-2 baik-baik saja dan harmonis;

16. Bahwa Saksi selaku suami telah memenuhi kewajiban memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-2, semua gaji termasuk tunjangan Saksi serahkan kepada Saksi-2 rata-rata perbulan kurang lebih sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

17. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi sudah tidak mau lagi menerima Saksi-2 sebagai istri dan Saksi akan menceraikannya;

18. Bahwa Saksi mengetahui ada penekanan dari Pimpinan TNI apabila seorang anggota TNI melakukan perbuatan Asusila terhadap Keluarga Besar TNI sanksi hukumnya sangat berat yaitu pemecatan;

19. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi merasa malu serta nama Saksi-1 tercemar dan Saksi kecewa Saksi-2 telah mengkhianati dan mencederai perkawinan Saksi dengan Saksi-2; dan

20. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Saksi selaku suami sah dari Saksi-2 mengadukan perbuatan Terdakwa

Hal. 18 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Denpom IV/1 Purwokerto dan menuntut Terdakwa agar segera diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi 2

Nama lengkap : Sdri. xxxxxxxx  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (Persit)  
Tempat, tanggal lahir : Malang, 3 Oktober 1984  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil 406/CK Bojong Kab. Purbalingga HP. 081573726845.

Keterangan Saksi dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 sejak Terdakwa menjadi organik Yonif 406/CK dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi adalah isteri dari Lettu Inf Sumeri yang menikah pada tanggal 6 Mei 2006 di KUA Kec. Kartoharjo Kota Madiun Jawa Timur;
3. Bahwa Saksi mendapatkan Akta Nikah dengan Nomor 134, 03, V, 2006 tanggal 6 Mei 2006 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yaitu Sdri. Auralia Anisa Timura Pratama umur 12 tahun dan Sdri. Anisa Prawira Wahyu Ramadani umur 6 tahun;
4. Bahwa pada bulan April 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi dan berkata kalau suka dan nyaman dengan Saksi namun tidak mengungkapkan kalau mencintai;
5. Bahwa saat itu Saksi juga berkata kalau Saksi suka dengan Terdakwa dan berkata status Saksi belum bercerai, mempunyai anak dan masih berkeluarga, dan Terdakwa berkata ya saya paham;
6. Bahwa pada bulan Mei 2020 Saksi menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa;
7. Bahwa Saksi sering bertemu dan berkomunikasi melalui WA dan telpon dengan nomor *simcard* Indosat 081573726845 sedangkan Terdakwa dengan nomor *simcard* Indosat namun Saksi lupa nomornya (sekarang sudah terblokir) dan nomor *simcard* Indosat 085866781333;

Hal. 19 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi pertama kali melakukan perzinahan dengan Terdakwa pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB berawal dari Terdakwa menelpon Saksi dan mengajak untuk bertemu, kemudian sepakat untuk bertemu di barak Perwira Kompi Ban;

9. Bahwa sekira pukul 20.05 WIB Terdakwa menjemput Saksi di jalan depan Asrama Kompi-A dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya menuju Barak Kompi Ban yang ditempati Terdakwa;

10. Bahwa setelah sampai di barak Perwira Saksi dan Terdakwa berbincang-bincang di teras kemudian masuk ke dalam barak Perwira lalu duduk di kasur dan berbincang-bincang;

11. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan perzinahan, pada awalnya Saksi menolak dengan berkata "jangan Om", namun tiba-tiba Terdakwa memeluk Saksi dari depan lalu menciumi pipi dan bibir Saksi, meraba raba kedua payudara Saksi, menaikkan kaos yang Saksi pakai sebatas leher kemudian menaikkan Bra yang Saksi pakai sehingga kedua payudara Saksi tidak tertutupi lalu Terdakwa menciumi kedua payudara Saksi;

12. Bahwa setelah sama-sama sudah terangsang kemudian Saksi membuka kaos warna putih, Bra, celana panjang bahan Legging dan celana dalam, Terdakwa juga melepaskan semua pakaiannya sehingga sama-sama telanjang bulat;

13. Bahwa kemudian Saksi mengulum alat kelamin Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian gantian Terdakwa menjilati alat kelamin Saksi sekitar 15 (lima belas) menit karena sudah sama sama terangsang kemudian Saksi merebahkan diri di kasur dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Saksi selanjutnya menggerakkan pantatnya naik turun dan Saksi mengimbangi dengan menggerakkan pantat tidak lama kemudian ganti posisi Saksi di atas sedangkan Terdakwa di bawah karena Saksi tidak nyaman sehingga Saksi memakai baju yang berada di samping sambil melakukan hubungan badan;

14. Bahwa karena baju Saksi aromanya sudah kurang enak maka Saksi melepas lagi sehingga sama-sama telanjang dan melanjutkan hubungan lagi tidak lama kemudian Saksi mengganti baju warna pink yang Saksi bawa di tas lalu melanjutkan hubungan badan lagi sekitar 20 (dua puluh) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi, setelah itu Saksi diantar pulang kerumah Asmil Yonif 406/CK Bojong Purbalingga;

Hal. 20 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri antara lain :

- a. Pertama sekitar bulan Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Barak Kompi Ban Yonif 406/CK Bojong Kab. Purbalingga sebanyak 1 (satu) kali;
- b. Kedua sekitar bulan Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Hotel daerah Banjarnegara sebanyak 1 (satu) kali;
- c. Ketiga sekitar bulan September 2020 sekira pukul 09.00 WIB di Hotel Erlangga Purwokerto sebanyak 1 (satu) kali;
- d. Keempat sekitar bulan September 2020 setelah istirahat makan siang kemudian kembali lagi ke kamar nomor 305 Hotel Erlangga Purwokerto sebanyak 1 (satu) kali; dan
- e. Kelima sekitar bulan Maret 2021 sekira pukul 12.45 WIB di Hotel Kencana Purbalingga sebanyak 1 (satu) kali.

16. Bahwa Saksi terakhir kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 di kamar nomor 15 Hotel Kencana Purbalingga, diawali sekira pukul 10.00 WIB Saksi pergi ke sekolah SMP setelah selesai kemudian Saksi belanja di Lingga Buah Purbalingga dan di telpon oleh Terdakwa "posisi ada dimana" lalu Saksi jawab "lagi di luar, di Lingga Buah" lalu Terdakwa berkata "kita bicara baik-baik" Saksi jawab "kita ngobrol sambil makan saja";

17. Bahwa Terdakwa mengatakan "kita ke hotel saja" Saksi jawab "ya sudah kalau begitu" tidak lama Terdakwa menjemput Saksi di parkirannya Lingga Buah kemudian dengan berboncengan sepeda motor milik Terdakwa pergi ke Hotel Kencana Purbalingga;

18. Bahwa setelah masuk Hotel Kencana Purbalingga Terdakwa memarkirkan sepeda motor di bawah pohon mangga lalu menuju ke Resepsionis dan memesan kamar setelah dapat kunci kamar Terdakwa menghampiri Saksi selanjutnya jalan kaki menuju kamar kemudian Terdakwa membuka Pintu kamar lalu berdua masuk kamar setelah di dalam kamar Saksi menutup dan mengunci Pintu kamar Hotel selanjutnya membicarakan masalah hubungan Saksi dengan Terdakwa;

19. Bahwa pada saat Saksi meminta Terdakwa untuk menikah dengan orang lain dan mengakhiri hubungan asmara dengan Saksi, namun pada saat itu Terdakwa marah dan jengkel, kemudian Saksi pegang tangan Terdakwa supaya jangan marah, kemudian Terdakwa mencium pipi, bibir, sambil tangannya meraba-raba payudara Saksi, karena sudah sama-sama terangsang

Hal. 21 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Terdakwa dan Saksi membuka baju masing-masing, sampai telanjang bulat, kemudian Saksi dan Terdakwa bercumbu sambil tiduran, Saksi (mengulum alat kelamin Terdakwa dan Terdakwa menjilati vagina Saksi selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi dan menggerakkan pantatnya maju mundur dan Saksi mengimbangi dengan menggoyangkan pantat Saksi, kemudian berganti posisi Saksi diatas dan Terdakwa dibawah, kemudian berganti posisi Saksi disuruh nungging dan. Terdakwa memasukkan alat kelaminnya dari belakang, karena kecapaian berganti posisi semula yaitu Saksi dibawah Terdakwa menindih tubuh Saksi sambil memasukkan alat kelaminnya;

20. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi, kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi sedangkan Saksi membersihkan sperma yang ada di atas perut Saksi kemudian berpakaian;

21. Bahwa setelah Terdakwa selesai mandi dan memakai pakaiannya kembali, Saksi dan Terdakwa kembali berbincang-bincang Saksi meminta untuk mengakhiri hubungan dan menyuruh Terdakwa menikah dengan orang lain, namun Terdakwa hanya diam dengan raut wajah menunjukkan kemarahan;

22. Bahwa kemudian Saksi mengajak pulang, selanjutnya Saksi keluar dari kamar dan berjalan kaki sampai di depan Hotel sedangkan Terdakwa mengambil sepeda motor ditempat parkir, kemudian menyusul Saksi ke depan dan Saksi diantar kembali ke samping toko buah Lingga Purbalingga;

23. Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke Batalyon sedangkan Saksi menuju ke sekolah anak Saksi untuk mengambil helm anak yang ketinggalan, setelah itu Saksi pulang ke asrama Batalyon;

24. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa dilakukan atas, dasar suka sama suka dan saling mencintai dan tidak ada paksaan;

25. Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan imbalan baik berupa barang maupun uang dari Terdakwa tetapi pada saat Saksi ulang tahun yang ke-34 tahun 2020 pernah diberi hadiah berupa cincin emas bentuk hati, sedangkan Saksi pernah memberikan hadiah kepada Terdakwa pada saat ulang tahun yang ke-39 tahun 2020 berupa sepatu cats (kulit);

26. Bahwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi, Terdakwa sudah

Hal. 22 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa Saksi adalah ibu Persit istri dari Lettu Inf Sumeri (Saksi-1);

27. Bahwa setiap melakukan hubungan badan layaknya suami isteri selalu direkam dan di foto oleh Terdakwa dengan tujuan prifasi/sendiri dengan menggunakan *Handphone* milik Terdakwa jenis OPPO A12;

28. Bahwa Saksi tetap melayani suami dengan melaksanakan tugas dan kewajiban Saksi kepada suami secara rutin, Saksi mendapatkan nafkah lahir maupun batin dari suami Saksi dan ATM gaji suami yang memegang Saksi;

29. Bahwa selama Saksi menjalin hubungan dengan Terdakwa, perasaan Saksi nyaman, karena Saksi dan Terdakwa sama-sama saling sayang dan cinta;

30. Bahwa perasaan cinta Saksi tetap lebih besar kepada Saksi-I, selama Saksi menjalin rumah tangga dengan Saksi-I tidak pernah mempunyai masalah keluarga, tetapi karena Saksi merasakan adanya rasa kenyamanan dari Terdakwa;

31. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi merasa malu serta nama Saksi-1 tercemar dan Saksi menyesali perbuatannya yang telah mengkhianati dan mencederai perkawinan Saksi dengan Saksi-1 dan Saksi masih mau membangun hubungan rumah tangga yang harmonis lagi dengan Saksi-1 karena Saksi masih mencintai Saksi-1 dan anak-anaknya dan Saksi berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan Terdakwa;

32. Bahwa Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan Saksi dengan Terdakwa adalah salah dan secara hukum perbuatan Saksi dengan Terdakwa adalah tidak dibenarkan oleh Hukum dan agama melarang perbuatan Saksi bersetubuh dengan Terdakwa; dan

33. Bahwa Saksi pernah mendengar apabila seorang anggota TNI melakukan perbuatan Asusila terhadap Keluarga Besar TNI sanksi hukumnya sangat berat yaitu pemecatan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Mulyo Hartono  
Pangkat/ NRP : Kapten Inf 21960012050775  
Jabatan : Dankiban/Kakorum  
Kesatuan : Yonif 406/CK  
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 31 Juli 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki

Hal. 23 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil 406/CK, Desa Bojong Kab.  
Purbalingga Telpn  
081220771975.

Keterangan Saksi dibawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 sejak Terdakwa masuk menjadi anggota organik Yonif 406/CK dan hubungannya sebatas atasan dan bawahan;
2. Bahwa sedangkan dengan Sdri. Sdri. xxxxxxx (Saksi-2) kenal sebagai Istri sah Lettu Inf Sumeri NRP 21980170510576, Jabatan Danton-1 Kompi-B, Kesatuan Yonif 406/CK) sekitar tahun 2018 di Mayonif 406/CK dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa sejak tahun 2010 Saksi berdinis di Yonif 406/CK dan terhitung mulai tahun 2017 Saksi menjabat sebagai Dankiban namun karena kesatuan melaksanakan tugas Satgas Pamantas RI-PNG sektor Tanah Merah sehingga sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan bulan Juli 2020 Saksi merangkap jabatan sebagai Kakorut Yonif 406/CK;
4. Bahwa bulan Juli 2019 Saksi sudah mendengar adanya kedekatan antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan telah sering bertemu namun pada saat itu belum ada indikasi menjalin hubungan asmara;
5. Bahwa Saksi mendapat laporan dari anggota bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 telah bertemu sebanyak 5 (lima) kali yaitu sekitar bulan Juli 2019 sekitar pukul 15.00 WIB di depan rumah dinas Sertu Leo di Asmil Yonif 406/CK Purbalingga, yang kedua bulan Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 WIB di warung milik Kopda Heru di Asmil Yonif 406/CK Purbalingga, yang ketiga bulan Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 WIB depan Fitnes dalam Asmil Yonif 406/CK, yang ke empat bulan September 2019 sekitar pukul 11.00 WIB di depan barak bujangan Kompi Yonif 406/CK dan yang ke lima pada bulan Januari 2020 setelah melakukan korve pukul 11.00 s.d. 15.00 WIB anggota remaja termasuk Terdakwa;
6. Bahwa Saksi beri pesiar untuk membeli buah durian di Desa Kalikajar Purbalingga dengan mengendarai truk dinas dari kesatuan sesampainya di Pom bensin Kedungmenjangan Saksi-2 menghentikan truk selanjutnya ikut naik dan bergabung ikut rombongan Terdakwa;
7. Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di warung milik Kopda Heru Saksi mengambil langkah dan tindakan yaitu sekira bulan Agustus 2019 sekitar pukul

Hal. 24 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19.00 WIB Saksi dan Lettu Inf Ainul memanggil Kopda Heru menanyakan tentang kebenaran pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan saat itu Kopda Heru membenarkan dan melihat pertemuan tersebut;

8. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan Lettu Inf Ainul memanggil Terdakwa dan Saksi tanyakan apakah benar telah bertemu di warung milik Kopda Heru namun saat itu Terdakwa tidak mengakui setelah Saksi tanya lagi dan akan Saksi panggil yang melihat kemudian Terdakwa baru mengakui kalau bertemu dengan Saksi-2 dan berjanji tidak akan mengulangi pertemuan lagi dengan Saksi-2;

9. Bahwa pada bulan Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 melakukan pertemuan lagi di depan Fitnes Yonif 406/CK sehingga Terdakwa Saksi panggil lagi di kantor Kompiban Yonif 406/CK dan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa dimintai tolong oleh Saksi-2 untuk membantu mengerjakan PR bahasa Jawa anaknya dan saat itu Saksi berpesan agar tidak bertemu lagi dengan Saksi-2 dengan alasan apapun;

10. Bahwa ternyata Terdakwa masih melakukan pertemuan lagi dengan Saksi-2 di depan barak remaja;

11. Bahwa karena masih melakukan pertemuan lagi maka sekitar akhir tahun 2019 Terdakwa dan Saksi-2 dipanggil di rumah Kapten Inf Imam Tabiin mengingat istri dari Kapten Inf imam Tabiin selaku Ibu Danki dari Saksi-2;

12. Bahwa pada saat itu yang hadir dirumah Kapten Inf Imam Tabiin adalah Saksi, Lettu Inf Ainul, Terdakwa, Saksi-2, istri Kapten Imam Tabiin (sedangkan Kapten Inf Imam Tabiin tidak ada karena sedang melaksanakan Satgas pamtas);

13. Bahwa setelah berkumpul kemudian Saksi dan Lettu Inf Ainul memberikan penekanan atau arahan kepada Terdakwa dan Saksi-2 bahwa apabila ada keluarga yang ditinggal Satgas Pamtas membutuhkan sesuatu atau keperluan lain agar memberitahu kepada Bamin Kompil bukan kepada perorangan atau individu, sehingga Bamin beserta beberapa anggota datang membantu agar tidak menimbulkan fitnah atau hal-hal yang tidak diinginkan;

14. Bahwa di depan Ibu Imam Tabiin Saksi mengecek Handphone kedua belah pihak barang kali ada percakapan yang mengarah ke hubungan asmara namun saat itu tidak diketemukan hanya WA permintaan untuk mengerjakan PR bahasa Jawa, setelah itu Terdakwa dengan Saksi-2 sepakat untuk menghapus nomor kontak di Handphone masing-masing;

15. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB pada saat akan melaksanakan paparan RGB UTP

*Hal. 25 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabru yang akan disampaikan oleh Lettu Inf Wahyu Yulianto Jabatan Danki C Yonif 406/CK, Wadanyonif 406/CK menunda paparan karena kedatangan tamu seorang perempuan yang mengaku bernama Sdri. Eliana (istri siri Letda Inf Sdr. xxxxxxxx) asli orang Medan alamat tempat tinggal di Magelang;

16. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang disampaikan oleh Sdri. Meliana kepada Wadanyonif 406/CK, dan saat itu juga Terdakwa di panggil oleh Kapten Inf Karno;

17. Bahwa *Handphone* Terdakwa di cek dan temukan foto-foto saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;

18. Bahwa selanjutnya Terdakwa diinterogasi/diambil keterangan oleh Staf Intel Yonif 406/CK dan saat itu mengakui sudah pernah melakukan hubungan suami isteri dengan Saksi-2 (istri sah Lettu Inf Sumeri) sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya yang 2 (dua) kali dilakukan di Hotel Erlangga Purwokerto dan yang 1 (satu) kali di sebuah hotel di daerah Banjarnegara;

19. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekira pukul 13.50 WIB Saksi dipanggil dan dimintai keterangan oleh Kapten Inf Karno perihal hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 dan pada saat itu Kapten Inf Karno memberitahu bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 2 (dua) kali di Hotel Erlangga Purwokerto Kab. Banyumas pada bulan Juni 2020;

20. Bahwa Saksi juga mendengar Terdakwa dengan Saksi-2 juga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di Hotel daerah Banjarnegara sebanyak 1 (satu) kali namun Saksi tidak mengetahui nama hotelnya;

21. Bahwa pada saat Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri pada bulan Juni 2020 keberadaan Saksi-1 (Lettu Inf Sumeri suami sah Sdri. Sdri. xxxxxxxx) sedang melaksanakan tugas Satgas Pamantas RI-PNG di Papua;

22. Bahwa hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan di Hotel daerah Banjarnegara pada bulan Agustus 2020 keberadaan Saksi-1 sudah kembali dari penugasan;

23. Bahwa status Terdakwa adalah sudah pernah menikah kemudian cerai dan sekarang status menjadi duda sedangkan Saksi-2 adalah istri sah dari Saksi-1 (Lettu Inf Sumeri NRP21980170510576, Jabatan Danton 1 Kompi B, Kesatuan Yonif 406/CK); dan

Hal. 26 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa selama ini kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 baik baik saja atau harmonis dan Saksi tidak pernah mendengar keduanya bertengkar.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-4

Nama lengkap : Fajar Dwi Asworo  
Pangkat/ NRP : Serka 21100073470690  
Jabatan : Bamin Siintel Kima  
Kesatuan : Yonif 406/CK  
Tempat, tanggal lahir : Purbalingga, 13 Juni 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil 406/CK, Desa Bojong Kab. Purbalingga Telpn 082138078680.

Keterangan Saksi dibawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 pada saat Terdakwa masuk menjadi organik Yonif 406/CK sebatas hubungan atasan dan bawahan sedangkan dengan Sdri. Sdri. xxxxxxx (Saksi-2) sekitar tahun 2017 di Mayonif 406/CK dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa sekira akhir tahun 2019 beredar ada informasi dari beberapa anggota kalau Terdakwa ada hubungan dekat dengan Saksi-2 (Istri Sah Lettu Inf Sumeri);
3. Bahwa dari informasi tersebut saat itu Saksi menyampaikan ke Pasi Pers Yonif 406/CK (Lettu Inf M. Ainul Khasan);
4. Bahwa Pasi Pers menindak lanjuti ke Ka Korum Yonif 406/CK Kapten Inf Mulyo Hartono, pada saat itu Terdakwa sempat di panggil dan diberi peringatan untuk tidak berhubungan dekat lagi dengan Saksi-2 namun kejadian serupa terulang kembali hingga 3 kali Terdakwa sudah dipanggil dan diberikan peringatan oleh Ka Korum Yonif 406/CK Kapten Inf Mulyo Hartono bahkan setiap Terdakwa dipanggil menghadap ke Kakorum selalu diberikan tindakan fisik dalam bentuk *push up*;
5. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2021 datang seorang perempuan yang mengaku bernama Sdri. Eliana asli orang Medan alamat tempat tinggal di Magelang menyampaikan keberatan dan melaporkan pencemaran nama baik di Medsos yang dilakukan oleh Saksi-2;

Hal. 27 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari laporan te[sebut kemudian Satuan Yonif 406/CK menindaklanjuti dan saat di interogasi oleh Staf Intel di dapat keterangan kalau pelapor Sdri. Eliana alamat Magelang adalah mantan istri Siri Terdakwa;

7. Bahwa setelah dapat informasi tersebut kemudian Terdakwa diinterogasi/diambil keterangan oleh Staf Intel Yonif 406/CK;

8. Bahwa Sdri. Eliana alamat Magelang adalah mantan istri siri Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui ada hubungan asmara dengan Saksi-2 (istri sah Lettu Inf Sumeri) dan sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya yang 2 (dua) kali dilakukan di Hotel Erlangga Purwokerto dan yang 1 (satu) kali di sebuah hotel di daerah Banjarnegara;

9. Bahwa sejak tahun 2019 Lettu Inf Sumeri (Saksi-1) sedang melaksanakan tugas Pamtas RI-PNG tahun 2019 s.d. 2020;

10. Bahwa pada saat itu Saksi-2 dan Terdakwa sudah ada indikasi hubungan asmara namun Satuan Yonif 406/CK belum bisa membuktikan perbuatan tersebut;

11. Bahwa Satuan Yonif 406/CK melalui Kakorum Kapten Inf Mulyo Hartono sudah 3 (tiga) kali melakukan teguran keras behkan setiap kali dipanggil dilakukan tindakan fisik *push up* didalam ruangan Ka Koruim Yonif 406/CK; dan

12. Bahwa status Terdakwa adalah sudah pernah menikah kemudian cerai dan sekarang status menjadi duda, sedangkan Saksi-2 adalah istri sah dari Lettu Inf Sumeri (Saksi-1).

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-5

Nama lengkap : Amar Hidayat Tofik  
Pekerjaan : Karyawan Hotel Kencana Purbalingga  
Tempat, tanggal lahir : Purbalingga, 11 Mei 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Kalimanah Wetan Rt 03/08 Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga, Hip. 085700080321.

Keterangan Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 28 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun Sdri. Sdri. xxxxxxx (Saksi-2) dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi bekerja di Hotel Kencana sejak bulan Juli 2020 sebagai *room boy* sampai dengan sekarang bertugas menyiapkan kamar pada saat akan di pakai *chek in* maupun membersihkan kamar setelah *chek out*;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 06.00 WIB Saksi dengan Sdri. Pipit bekerja di Hotel Kencana Purbalingga;
4. Bahwa tugas Sdri. Pipit sebagai *Resepcionis* sedangkan Saksi sebagai *room boy*, sekira pukul 12.00 WIB semua karyawan Hotel Kencana datang dalam rangka acara makan-makan kemudian sekira pukul 12.10 WIB Sdri. Pipit ijin keluar/pergi sehingga digantikan oleh Sdr. Aman Susilo;
5. Bahwa sekira pukul 12.45 WIB datang seorang laki-laki (Terdakwa) yang memakai jaket, celana loreng TNI dan sepatu olahraga masuk ke resepsionis bermaksud *chek in*;
6. Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan identitas Sim umum berkata kalau uangnya kurang dan akan dibayar pada saat *chek out*;
7. Bahwa Sdr. Aman Susilo menyerahkan kunci kamar nomor 15, setelah menerima kunci Terdakwa keluar dari *Resepcionis* tidak lama kemudian Saksi ikut keluar dari *Loby/Resepcionis* dan berdiri didepan pintu masuk Loby saat itu Saksi melihat perempuan berada di atas sepeda motor yang parkir di bawah pohon mangga yang berada di parkiran sebelah loby dengan jarak 20 meter dari Saksi berdiri;
8. Bahwa Terdakwa berjalan menuju ke arah perempuan tadi lalu dengan mengendarai sepeda motor berboncengan menuju ke kamar nomor 15 Hotel Kencana Purbalingga;
9. Bahwa kemudian Saksi masuk lagi menuju ke meja *Resepcionis* lalu Sdr. Aman Susilo berkata "ini identitasnya" kemudian Saksi tulis di nota pembayaran/*bill* dan di *Guest Book* (buku laporan keuangan) sehingga Saksi tahu bahwa Terdakwa bernama Sdr. xxxxxxx alamat Magelang;
10. Bahwa harga sewa kamar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun Saksi tidak tahu siapa yang membayar karena saat *chek in* Terdakwa tersebut berkata kalau uangnya kurang dan pada saat *chek out* akan dibayar, dan identitas yang ditinggal adalah Sim umum atas nama Sdr. xxxxxxx alamat Magelang; dan

Hal. 29 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sesuai dengan buku tamu Terdakwa Chek in pukul 12.45 WIB sedangkan untuk *chek out* Saksi kurang tahu karena pada saat Saksi selesai bekerja pukul 14.00 WIB.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-6

Nama lengkap : Muhammad Azidin Anshari  
Pangkat/ NRP : Pratu 311170224871095  
Jabatan : Ta Tandu Keslap 6 Ruwat Kesum  
Kima  
Kesatuan : Yonif 406/CK  
Tempat, tanggal lahir : Lok Buntar, 10 Oktober 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil 406/CK, Desa Bojong Kab.  
Purbalingga HP: 081250905406.

Keterangan Saksi dibawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan 2019 pada saat Saksi masuk Kompi Markas Yonif 406/CK hubungan sebatas atasan dan bawahan;
2. Bahwa Saksi mengetahui Sdri. Sdri. xxxxxxxx (Saksi-2) sebagai Istri sah Lettu Inf Sumeri (Saksi-1) dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa pada bulan Juli 2021 Saksi mendengar informasi bahwa sejak tahun 2020 saat Terdakwa berdinis di Korum telah menjalin hubungan asmara dengan Sdri. Sdri. xxxxxxxx (Saksi-2) istri sah Lettu Inf Sumeri (Saksi-1), Jabatan Danton 1 Kompi B, Kesatuan Yonif 406/CK;
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi bersama dengan Serka Romadhon anggota Yonif 406/CK dengan mengendarai mobil Avansa warna biru milik Serka Romadhon keluar dari Yonif 406/CK Bojong Purbalingga bermaksud kerumah sakit Gueteng Purbalingga dalam rangka Serka Romadhon melakukan *chek up*/Kontrol;
5. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB sesampainya di Jalan Raya Pujo Wiyoto atau tepatnya di depan Hotel Kencana Saksi dan Serka Romadhon melihat Saksi-2 berjalan kaki di Trotoar samping kiri Hotel Kencana Purbalingga dibelakangnya sekitar 5 (lima) meter Saksi melihat Terdakwa di depan Hotel Kencana Purbalingga dengan mengendarai sepeda motor Jupiter Z warna hitam;

Hal. 30 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Serka Romadhon tidak melihat Terdakwa karena fokus mengemudikan mobil, setelah Saksi melihat hal itu, Saksi tidak melaporkan ke atasan atau kesatuan karena saat itu tidak mempunyai pikiran yang negatif;

7. Bahwa pada saat itu pakaian yang digunakan Saksi-2 adalah celana jeans warna abu-abu, namun Saksi lupa warna baju maupun kerudungannya dan memakai masker, sedangkan Terdakwa memakai celana loreng, sepatu olah raga, kaos loreng, helm hijau; dan

8. Bahwa status Terdakwa sudah pernah menikah kemudian cerai dan sekarang status menjadi duda, sedangkan Saksi-2 adalah istri sah dari Lettu Inf Sumeri NRP 21980170510576, Jabatan Danton 1 Kompi B, Kesatuan Yonif 406/CK dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-7 selama persidangan berlangsung tidak pernah hadir walaupun telah dilakukan panggilan oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, selama persidangan sebelumnya juga tidak pernah hadir dikarenakan sakit dan mengalami isolasi mandiri dan dalam hal ini Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup menghadirkan Saksi tersebut dipersidangan dan memohon agar kiranya dibacakan keterangannya dalam BAP Pom.

Berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangan yang sudah diberikan itu dapat dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer dengan pertimbangan untuk percepatan penyelesaian perkara serta atas persetujuan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dapat dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-7:

Nama lengkap : Arif Prabowo  
Pangkat/ NRP : Serka, 21080685580489  
Jabatan : Bati Siter Siintel Kima  
Kesatuan : Yonif 406/CK  
Tempat, tanggal lahir : Purbalingga, 13 Juni 1989  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal. 31 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil 406/CK, Desa Bojong Kab. Purbalingga.HP: 082199747865.

Keterangan Saksi yang dibacakan di dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2019 pada saat Terdakwa masuk menjadi organik Yonif 406/CK sebatas hubungan atasan dan bawahan sedangkan dengan Sdri. Sdri. xxxxxxx (Saksi-2) pada tahun 2018 sebagai Istri Sah Lettu Inf Sumeri NRP21980170510576, Jabatan Danton 1 Kompi B, Kesatuan Yonif 406/CK dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 12.30 WIB datang seorang perempuan yang bernama Sdri. Eliana alamat tempat tinggal Borobudur Kec. Mungkit Kab. Magelang mengaku sebagai mantan istri siri Terdakwa;
3. Bahwa Saksi saat itu melaporkan komentar tidak menyenangkan dan unsur pengancaman melalui akun Facebook atas nama akun Alifa Sasongko yang mengaku sebagai istri Terdakwa;
4. Bahwa dari laporan tersebut kemudian Satuan Yonif 406/CK menindak lanjuti laporan tersebut dan melakukan penyelidikan dan pendalaman, kemudian Terdakwa dimintai keterangan oleh Kapten Inf Karno (Pasi Intel Yonif 406/CK) tentang akun Facebook atas nama Sdri. Alifa Sasongko dan saat itu Terdakwa mengaku bahwa Sdri. Alifa Sasongko adalah pacarnya yang beralamat di Bali;
5. Bahwa *Handphone* OPPO A12 warna biru milik Terdakwa diamankan oleh Kapten Inf Karno untuk dilakukan pendalaman;
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIB Saksi dan Serka Teguh (Dansi Intel Yonif 406/CK) di perintah oleh Kapten Inf Karno untuk memeriksa *Handphone* OPPO A12 warna biru milik Terdakwa yang sebelumnya sudah diamankan oleh Kapten Inf Karno;
7. Bahwa Saksi bersama dengan Serka Teguh memeriksa *Handphone* tersebut namun sudah tidak diketemukan indikasi keduanya menjalin hubungan/ kedekatan sehingga Saksi mendownload aplikasi *DiskDigger Photo Recovery* (aplikasi yang dapat memunculkan atau memulihkan foto yang sudah dihapus) di *Play Store* di *Hanphone* milik Terdakwa;
8. Bahwa dari aplikasi tersebut munculah foto-foto pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, foto telanjang, foto *Phonesek* dan foto kebersamaan yang

Hal. 32 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2, setelah mendapatkan foto-foto tersebut Saksi dan Serka Teguh melaporkan kepada Kapten Inf Karno;

9. Bahwa ada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 06.50 WIB Kapten Inf Karno melaporkan kepada Danyonif 406/CK Letkol Inf Hari Sandra;

10. Bahwa kemudian Danyonif memerintahkan Kapten Inf Karno untuk mendalami terkait adanya foto-foto tersebut sehingga sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dilakukan interogasi lagi;

11. Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa akun Facebook atas nama Alifa Sasongko adalah Saksi-2 (istri sah Lettu Inf Sumeri) bahkan Terdakwa mengakui sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya yang 2 (dua) kali dilakukan di Hotel Erlangga Purwokerto pada bulan Juni 2020 dan yang 1 (satu) kali di sebuah hotel daerah Banjarnegara pada bulan Agustus 2020;

12. Bahwa pada saat Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri pada bulan Juni 2020 keberadaan Lettu Inf Sumeri (suami sah Sdri. Sdri. xxxxxxxx) sedang melaksanakan tugas Satgas Pamtas RI-PNG di Papua;

13. Bahwa hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan di Hotel daerah Banjarnegara pada bulan Agustus 2020 keberadaan Lettu Inf Sumeri (suami sah Sdri. Sdri. xxxxxxxx) sudah kembali dari penugasan;

14. Bahwa status Terdakwa adalah sudah pernah menikah kemudian cerai dan sekarang status menjadi duda sedangkan Saksi-2 adalah istri sah dari Lettu Inf Sumeri NRP 21980170510576, Jabatan Danton 1 Kompi B, Kesatuan Yonif 406/CK dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak; dan

15. Bahwa sepengetahuan Saksi kehidupan rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-1 baik baik saja atau harmonis dan tidak pernah mendengar keduanya bertengkar.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-3,

Hal. 33 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 di persidangan yang telah bersesuaian, Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-2 masih berstatus istri yang sah dari Saksi-1 yang diduga Terdakwa telah melakukan hubungan badan (persetubuhan) layaknya suami istri dengan Saksi-2 sebanyak 5 (lima) kali, dan yang pertama kali dilakukan sekira bulan Juni 2020 di Barak Perwira Kipan-A Yonif 406/CK;

2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-2 yang telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa mengenai cara-cara Terdakwa dan Saksi-2 di duga melakukan hubungan badan (persetubuhan) layaknya suami istri sebanyak 5 (lima) kali yaitu sekira bulan Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Barak Perwira Kipan-A Yonif 406/CK Bojong Kab. Purbalingga sebanyak 1 (satu) kali, sekira bulan Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Hotel daerah Banjarnegara sebanyak 1 (satu) kali, sekira bulan September 2020 sekira pukul 09.00 WIB di Hotel Erlangga Purwokerto sebanyak 2 (dua) kali dan sekira bulan Maret 2021 sekira pukul 12.45 WIB di Hotel Kencana Purbalingga sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan dengan cara-cara yang sama, yaitu alat kelamin (penis) Terdakwa dimasukan ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi-2 hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya; dan

3. Bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa alat bukti Keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. BahwaTerdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK-10 di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 21020232030981 dilanjutkan pendidikan kejuruan Infantri di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, setelah selesai Pendidikan pada tahun 2003 ditugaskan di Yonif 100/Raider Kodam I/Bb, setelah mengalami beberapa kali naik pangkat dan alih tugas pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Danton II Kipan A Yonif 406/CK dengan pangkat Letda Inf;

2. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya;

3. Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan

Hal. 34 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditor Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti;

4. Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa menikah secara dinas resmi di kesatuan dengan seorang gadis bernama Sdri. Neli di KUA Medan Sumatra Utara namun tidak dikaruniai anak dan pada tahun 2013 telah resmi bercerai;

5. Bahwa pada tahun 2011 menikah Siri dengan Sdri. Eliana di Medan Sumatra Utara dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Sdri. Nacita, umur 12 (dua belas) tahun;

6. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Sdri. xxxxxxx (Saksi-2) isteri Lettu Inf Sumeri Danton-I Kipan B Yonif 406/CK;

7. Bahwa sekitar bulan September 2019 Terdakwa dengan Saksi-2 saling mengenal dan kadang-kadang berkomunikasi melalui Medsos *WhatsApp* dan saat itu hubungannya baru sebatas terman saja;

8. Bahwa Saksi-2 mendapat nomor telpon Terdakwa dari Saksi-1 Yang saat itu sedang melaksanakan Pamtas RI-PNG namun Terdakwa tidak mengetahui apa tujuan Saksi-1 mengirim foto Sdri. Eliana istri Siri Terdakwa kepada Saksi-2, yang kemudian dikirim kepada Terdakwa;

9. Bahwa, selama Terdakwa menjalin pertemanan dengan Saksi-2 sering komunikasi melalui medsos *WhatsApp* kalau ada keperluan;

10. Bahwa sering melakukan pertemuan diantaranya di warung milik Kopda Heru di Asmil Yonif 406/CK Purbalingga, depan Fitnes dalam Asmil Yonif 406/CK, di depan rumah dinas Sertu Leo di Asmil Yonif 406/CK Purbalingga, di Desa Kalikajar Purbalingga pada saat pesiar membeli buah durian, di depan barak bujangan Kipan Ban Yonif 406/CK, di Asmil barak Perwira, Hotel Erlangga Purwokerto, Hotel Banjarnegara dilanjutkan ke taman rekreasi pancuran daerah Banjarnegara dan Hotel Kencana Purbalingga;

11. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Juni 2020 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menelpon Saksi-2 dan mengajak untuk bertemu, kemudian sepakat bertemu di barak Perwira;

12. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Saksi-2 dengan berjalan kaki datang ke barak Perwira yang Terdakwa tempati, kemudian masuk ke dalam barak Perwira karena pintu tidak dikunci dan Terdakwa sudah menunggu di dalam barak Perwira;

Hal. 35 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa setelah Saksi-2 masuk kedalam Barak Perwira lalu duduk di kasur yang berada di ruang tamu selanjutnya berbincang bincang tidak lama kemudian saling berpelukan, saling berciuman bibir dan saling meraba, Terdakwa meraba kedua payudara serta vagina Saksi-2 sedangkan Saksi-2 memegang alat kelamin Terdakwa kemudian masing-masing membuka pakaian yang dipakai hingga telanjang bulat lalu Saksi-2 melakukan oral sex dengan cara Saksi-2 mengulum alat kelamin Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian gantian Terdakwa menjilati lubang vagina Saksi-2 sekitar 15 (lima belas) menit;

14. Bahwa setelah sama-sama terangsang kemudian Saksi-2 merebahkan diri di kasur dengan posisi terlentang selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Saksi-2 lalu menggerakkan pantatnya naik turun dan Saksi-2 mengimbangi dengan menggerakkan pantat kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit Terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina Saksi-2, selanjutnya bergantian membersihkan diri di kamar mandi, pada pukul 20.30 WIB Saksi-2 pulang dari barak Terdakwa;

15. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 dilakukan di ruang tamu barak perwira yang Terdakwa tempati;

16. Bahwa barak perwira yang Terdakwa tempati ada 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar mandi dan 1 (satu) ruang tamu tidak ada kursi sehingga ditaruh kasur dan dipakai untuk tidur, pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di ruang tamu beralas kasur busa sprei biru bermotif sedangkan kondisi penerangan kamar tamu terang karena lampu dalam keadaan hidup (dinyalakan), Pintu dalam keadaan tertutup dan terkunci, Jendela tertutup dan terkunci serta tertutup kain gorden;

17. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa keluar dari Asrama dengan mengendarai sepeda motor Jupiter-Z warna hitam bermaksud ke Bank BRI Purbalingga namun pada saat akan masuk ke Bank BRI melihat ada sepeda motor Saksi-2 parkir di toko buah yang lokasinya di sebelah kanan Bank BRI sehingga Terdakwa menuju ke toko buah dan bertemu dengan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa ajak makan, Saksi-2 membonceng Terdakwa sedangkan sepeda motornya di tinggal di toko buah, namun dalam perjalanan berubah pikiran Saksi-2 Terdakwa ajak ke Hotel Kencana Purbalingga;

18. Bahwa sekira pukul 12.45 WIB Terdakwa dan Saksi-2 sampai di Hotel Kencana Purbalingga kemudian sepeda motor Terdakwa parkir dibawah pohon mangga kemudian

*Hal. 36 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021*



menuju *resepcionis* sedangkan Saksi-2 duduk diatas sepeda motor;

19. Bahwa setelah sampai di *resepcionis* Terdakwa memesan kamar lalu menyerahkan identitas KTP dan di beri kamar nomor 15 dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah karena saat itu uangnya kurang sehingga Terdakwa berkata kepada *resepcionis* nanti kalau saat chek out Terdakwa bayar setelah menerima kunci kemudian Terdakwa menuju ke sepeda motor dan bersama Saksi-2 selanjutnya pergi ke kamar nomor 15;

20. Bahwa Setelah sampai di depan kamar nomor 15 kemudian Terdakwa memakirkan sepeda motor sedangkan Saksi-2 membuka pintu kamar, kemudian Terdakwa menyusul masuk lalu pintu kamar di kunci oleh Saksi-2 kemudian kami berbincang-bincang tidak lama kemudian saling berciuman bibir, sambil tangan Terdakwa merabara payudara Saksi-2;

21. Bahwa setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa dan Saksi-2 membuka baju masing-masing sampai telanjang bulat, kemudian sambil tiduran saling mencumbu, Saksi-2 mengulum alat kelamin Terdakwa sedangkan Terdakwa menjilati lubang vagina Saksi-2, selama kurang lebih 15 menit kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2 kemudian memaju mundurkan pantat, saat itu Saksi-2 mengimbangi dengan menggoyangkan pantatnya, kemudian ganti posisi Terdakwa di bawah sedangkan Saksi-2 diatas, setelah itu berganti posisi Saksi-2 nungging dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya dari belakang lalu memaju mundurkan pantat, karena kecapaian kemudian ganti posisi semula Terdakwa diatas menindih tubuh Saksi-2 sambil memasukkan alat kelamin, karena Terdakwa merasa risih banyak keringat yang keluar sehinggaTerdakwa mencabut alat kelamin dan mengakhiri hubungan badan layaknya suami istri tersebut dan pada saat itu Terdakwa tidak mengeluarkan sperma (tidak mencapai orgasme) kemudian Terdakwa pergi kekamar mandi;

22. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 keluar dari kamar dan saat itu Saksi-2 berjalan kaki sampai didepan hotel sedangkan Terdakwa mengambil sepeda motor ditempat parkir dan menuju ke *Resepcionis* untuk menyerahkan kunci serta membayar sewa kamar, kemudian Terdakwa menyusul dengan mengendarai sepeda motor setelah mendekati lampu merah kemudian Saksi-2 membonceng lalu Terdakwa antar kembali ke samping toko buah Lingga Purbalingga, selanjutnya Terdakwa pulang ke Batalyon untuk mengikuti kegiatan Bela Diri Militer (BDM);

23. Bahwa pada saat melakukanhubungan badan

Hal. 37 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami isteri di Hotel Kencana Purbalingga kamar hotel dalam keadaan pintu tertutup dan terkunci sedangkan jendela terkunci dan tertutup kain gorden;

24. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2, di beberapa tempat antara lain:

- a. Pertama sekitar bulan Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Barak Perwira Yonif 406/CK Bojong Kab. Purbalingga sebanyak 1 (satu) kali;
- b. Kedua sekitar bulan Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Hotel daerah Banjarnegara sebanyak 1 (satu) kali;
- c. Ketiga sekitar bulan September 2020 sekira pukul 09.00 WIB di kamar nomor 305 Hotel Erlangga Purwokerto sebanyak 1 (satu) kali;
- d. Keempat sekitar bulan September 2020 setelah istirahat makan siang kemudian kembali lagi ke kamar nomor 305 Hotel Erlangga Purwokerto sebanyak 1 (satu) kali; dan
- e. Kelima sekitar tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 12.45 WIB di Hotel Kencana Purbalingga sebanyak 1 (satu) kali.

25. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan baik berupa uang maupun barang setelah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, tetapi pada saat Saksi-2 ulang tahun yang ke-34 tahun 2020 Terdakwa pernah memberi hadiah berupa cincin emas bentuk Hati, sedangkan Terdakwa pernah di beri hadiah oleh Saksi-2 pada saat ulang tahun yang ke-39 tahun 2020 berupa sepatu kets (sepatu santai);

26. Bahwa sejak Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif 406/CK pada bulan Maret 2019 Terdakwa sudah mengetahui bahwa Saksi-2 adalah Persiti istri dari Lettu Inf Sumeri Danton I Kipan, B Yonif 406/CK;

27. Bahwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri baik di barak perwira Yonif 406/CK, Hotel Erlangga Purwokerto dan Hotel Kencana selalu Terdakwa rekam/video dan Terdakwa foto menggunakan HP OPPO A12 kemudian Terdakwa masukkan kedalam flasdisk merk scandisk warna hitam, sedangkan saat di hotel Banjarnegara tidak Terdakwa rekam/video maupun di foto;

28. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 istri sah dari Lettu Inf Sumeri (Saksi-1) karena merasa nyaman dan dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari manapun;

Hal. 38 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





29. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang pertama kali dilakukan di ruang tamu barak perwira Yonif 406/CK dan yang ke dua, saat itu keberadaan Saksi-1 sedang melaksanakan tugas satgas pamtas RI-PNG;

30. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang ketiga sampai dengan kelima Saksi-1 sudah kembali dari Satgas Pamtas dan kemungkinan berada di Barak;

31. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 kadang-kadang melakukan *Phone Sex* yang Terdakwa *Screenshot* dan disimpan di *Hanphone* OPPO A12 selang beberapa hari langsung Terdakwa hapus;

32. Bahwa setelah mantan istri siri Terdakwa Sdri. Eliana cekcok melalui *Facebook* dengan atas nama akun Alifa Sasongko (Saksi-2) kemudian *handphone* Terdakwa disita oleh Staf 1 Yonif 406/CK dan foto foto serta sebagian video porno antara Terdakwa dengan Saksi-2 yang sudah Terdakwa hapus dimunculkan lagi dengan menggunakan aplikasi;

33. Bahwa Terdakwa mengetahui persetubuhan yang Terdakwa dan Saksi-2 lakukan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang menurut aturan hukum, agama maupun norma kesusilaan;

34. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji akan berdinis dengan baik serta tidak akan mengulanginya kembali dikemudian hari;

35. Bahwa hubungan badan (persetubuhan) layaknya suami isteri yang Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi-2 dilakukan atas dasar suka sama suka;

36. Bahwa Terdakwa selama berdinis sebagai Prajurit TNI AD tidak pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.

37. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi-2 tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut agama maupun hukum nasional;

38. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 selaku suami sah dari Saksi-2 mengadukan perbuatan Terdakwa serta menuntut Terdakwa sesuai hukum yang berlaku;

39. Bahwa berdasarkan ciri-ciri fisik Terdakwa pada saat dihadapkan dipersidangan adalah berjenis kelamin laki-laki;

Hal. 39 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa berstatus duda cerai dan belum menikah; dan

41. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 mengetahui ada peraturan dari Pimpinan TNI apabila seorang anggota TNI melakukan perbuatan Asusila terhadap Keluarga Besar TNI (KBT) sanksi hukumnya sangat berat yaitu pemecatan dari dinas aktif.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa barang dan surat sebagai berikut:

1. Barang-barang:

a) 1 (satu) buah *Handphone* merk OPPO A 12 warna biru beserta *sim card* simpati nomor 081217387587, dan *sim card* Indosat nomor 085866781333;

b) 1 (satu) buah *Handphone* merk Samsung warna hitam beserta *simcard* Indosat nomor 085842252100;

c) 1 (satu) buah *Handphone* merk OPPO A3s warna hitam beserta *sim card* simpati nomor 081215618184, dan *sim card* Indosat nomor 085800382110;

d) 1 (satu) buah sprei warna biru bermotif;

e) 1 (satu) buah sarung warna kuning motif kotak-kotak;

f) 1 (satu) buah *Handphone* merk OPPO A15 warna putih beserta *simcard* simpati nomor 082141761984, dan *simcard* Indosat nomor 081573726845; dan

g) 1 (satu) buah *Flasdisk* warna hitam merk Sandisk.

2. Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar *foto copy* Buku Nikah a.n. Sumeri dan Ny. Sdri. xxxxxxxx nomor 134, 03, V, 2006 tanggal 6 Mei 2006;

b) 1 (satu) lembar *foto copy* KPI (Kartu Penunjuk Istri) a.n. Ny. Sdri. xxxxxxxx (Istri sah Lettu Inf Sumeri) nomor B-116/VI/2006 tanggal 30 Juni 2006;

c) 1 (satu) lembar *foto copy* KTA (Kartu Tanda Anggota Persit) a.n. Sdri. xxxxxxxx nomor PD IV/161/XIX/II/164/2013;

Hal. 40 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) lembar *print out* foto *Handphone* merk OPPO A12 warna Biru;
- e) 1 (satu) lembar *print out* foto *Handphone* merk Samsung warna hitam;
- f) 1 (satu) lembar *print out* foto *Handphone* merk OPPO A3s warna hitam;
- g) 1 (satu) lembar *print out* foto sprei warna biru bermotif;
- h) 1 (satu) lembar *print out* foto sarung warna kuning motif kotak-kotak;
- i) 1 (satu) lembar *print out* foto *Handphone* merk OPPO A 15 warna putih;
- j) 1 (satu) lembar *print out* foto *Flasdisk* warna hitam merk Sandisk;
- k) 2 (dua) lembar *foto copy Guest Book* Hotel kencana bulan Maret 2021;
- l) 1 (satu) lembar *foto copy* bukti pembayaran/bil nomor 33290 Hotel Kencana Jl. Pujowiyoto No. 1 Purbalingga Jateng;
- m) 1 (satu) lembar *print out* foto Asrama Perwira dan *print* foto kasur ruang tamu Asrama Perwira milik Terdakwa;
- n) 1 (satu) lembar *print out* foto Hotel Kencana, *print* foto pintu kamar Hotel nomot 15 dan *print out* foto kasur kamar Hotel nomor 15; dan
- o) 1 (satu) lembar *print out* foto Hotel Erlangga 2, *print* foto pintu kamar Hotel no 305 dan *print out* foto dalam kamar Hotel nomor 305.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap seluruh barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim perlu untuk melakukan penilaian dan mempertimbangkannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah *Handphone* merk OPPO A-12 warna biru beserta *sim card* simpati nomor 081217387587, dan *sim card* Indosat nomor 085866781333, 1 (satu) buah *Handphone* merk samsung warna hitam beserta *sim card* Indosat nomor 085842252100, 1 (satu) buah *Handphone* merk OPPO A3S warna hitam beserta *sim card* simpati nomor 081215618184, dan *sim card* Indosat nomor 085800382110 milik Terdakwa yang mana setelah diperlihatkan bukti barang tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum

Hal. 41 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 membenarkan bahwa barang tersebut adalah HP yang digunakan Terdakwa dan Saksi-2 berkomunikasi dan mengambil foto serta video pada saat berhubungan layaknya suami istri. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian perkara ini;

2. 1 (satu) buah sprei warna biru bermotif dan 1 (satu) buah sarung warna kuning motif kotak-kotak milik Terdakwa yang mana setelah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 membenarkan bahwa barang tersebut diatas yang digunakan Terdakwa dan Saksi-2 pada saat melakukan hubungan badan pertama kali di Asrama Perwira. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian perkara ini;

3. 1 (satu) buah *Handphone* merk OPPO A15 warna putih beserta *sim card* simpati nomor 082141761984 dan *sim card* Indosat nomor 081573726845 milik Saksi-2 yang mana setelah diperlihatkan bukti barang tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 membenarkan bahwa barang tersebut adalah HP milik Saksi-2 yang digunakan untuk berkomunikasi dan menyimpan foto dan video pada saat berhubungan layaknya suami istri antara Terdakwa dan Saksi-2 Oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian perkara ini;

4. 1 (satu) buah *Flasdisk* warna hitam merk *Sandisk* milik Terdakwa yang mana setelah dibuka dan diperlihatkan isi yang tersimpan dalam *Flasdisk* tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 membenarkan bahwa foto-foto dan video tersebut memang benar Terdakwa dan Saksi-2 pada saat berhubungan layaknya suami istri. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian perkara ini;

5. 1 (satu) lembar *foto copy* Buku Nikah a.n. Sumeri dan Ny. Sdri. xxxxxxxx nomor 134, 03, V, 2006 tanggal 6 Mei 2006, 1 (satu) lembar *foto copy* KPI (Kartu Penunjuk Istri) a.n. Ny. Sdri. xxxxxxxx (Istri sah Lettu Inf Sumeri) nomor B-116/VII/2006 tanggal 30 Juni 2006, 1 (satu) lembar Foto copy KTA (Kartu Tanda Anggota Persit) a.n. Sdri. xxxxxxxx nomor PD IV/161/XIX/II/164/2013 telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur

Hal. 42 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021



Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa membenarkan bahwa *foto copy* Buku Nikah, *foto copy* KPI dan *foto copy* KTA tersebut sebagai bukti administratif tentang hubungan keluarga antara Saksi-1 dan Saksi-2 sebagai suami istri sah dan sampai dengan saat ini masih terikat hubungan itu. Hal ini telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Saksi-2 di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian perkara ini;

6. 1 (satu) lembar *print out* foto *Handphone* merk OPPO A12 warna Biru, 1 (satu) lembar *print out* foto *Handphone* merk Samsung warna hitam, 1 (satu) lembar *print out* foto *Handphone* merk OPPO A3s warna hitam milik Saksi-2 yang mana setelah diperlihatkan bukti barang tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 membenarkan bahwa barang tersebut adalah HP yang digunakan Terdakwa dan Saksi-2 berkomunikasi dan menyimpan foto serta video pada saat berhubungan layaknya suami istri. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian perkara ini;

7. 1 (satu) lembar *print out* foto sprei warna biru bermotif, 1 (satu) lembar *print out* foto sarung warna kuning motif kotak-kotak milik Terdakwa yang mana setelah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 membenarkan bahwa barang tersebut diatas yang digunakan Terdakwa dan Saksi-2 pada saat melakukan hubungan badan pertama kali di Asrama Perwira. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian perkara ini;

8. 1 (satu) lembar *print out* foto *Handphone* merk OPPO A15 warna putih milik Saksi-2 yang mana setelah diperlihatkan bukti barang tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 membenarkan bahwa barang tersebut adalah HP milik Saksi-2 yang digunakan untuk berkomunikasi dan menyimpan foto dan vidio pada saat berhubungan layaknya suami istri antara Terdakwa dan Saksi-2 Oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian perkara ini;

9. 1 (satu) lembar *print out* foto Flasdisk warna hitam merk Sandisk milik Terdakwa yang mana setelah dibuka dan diperlihatkan isi yang tersimpan dalam Flasdisk tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dan

Hal. 43 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 membenarkan bahwa foto-foto dan video tersebut memang benar Terdakwa dan Saksi-2 pada saat berhubungan layaknya suami istri. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian perkara ini;

10. 2 (dua) lembar *foto copy Guest Book* Hotel Kencana bulan Maret 2021, telah diperlihatkan kepada Penasihat Hukum, Terdakwa, para Saksi serta Oditur Militer, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Saksi-2 di persidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 membenarkan barang bukti surat tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian perkara ini.

11. 1 (satu) lembar *Foto copy* bukti pembayaran/bil nomor 33290 Hotel Kencana Jl. Pujowiyoto No. 1 Purbalingga Jateng, telah diperlihatkan kepada Penasihat Hukum, Terdakwa, para Saksi serta Oditur Militer, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Saksi-2 di persidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 membenarkan barang bukti surat tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian perkara ini.

12. 1 (satu) lembar *print out* foto Asrama Perwira dan print foto kasur ruang tamu Asrama Perwira milik Terdakwa telah diperlihatkan kepada Penasihat Hukum, Terdakwa, para Saksi serta Oditur Militer, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Saksi-2 di persidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 membenarkan bahwa bukti surat tersebut adalah kondisi dan gambaran Asrama Perwira dan kasur seta ruang tamu Asrama Perwira milik Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian perkara ini.

13. 1 (satu) lembar *print out* foto Hotel Kencana, print foto pintu kamar Hotel nomot 15 dan *print out* foto kasur kamar Hotel nomor 15 telah diperlihatkan kepada Penasihat Hukum, Terdakwa, para Saksi serta Oditur Militer, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Saksi-2 di persidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 membenarkan bahwa bukti surat tersebut adalah kondisi dan gambaran Hotel Kencana, kamar Hotel nomot 15. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian perkara ini.

14. 1 (satu) lembar *print out* foto Hotel Erlangga, 2 lembar *print out* foto pintu kamar Hotel no 305 dan *print out* foto

Hal. 44 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar Hotel nomor 305 telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Penasihat Hukum, Terdakwa, para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Saksi-2 di persidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 membenarkan bahwa bukti surat tersebut adalah kondisi dan gambaran Hotel Erlangga dan pintu kamar Hotel dan isi dalam kamar Hotel nomor 305. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian perkara ini.

**Menimbang** : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai barang bukti berupa barang dan surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang** : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dari Saksi-1 Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 walaupun tidak melihat, mendengar, dan mengalami secara langsung Terdakwa dan Saksi-2 bermesraan hingga melakukan hubungan badan namun keterangan para Saksi tersebut saling bersesuaian dan dikuatkan dengan barang-barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini serta didukung dengan keterangan Terdakwa sehingga menjadikan terang rangkaian peristiwa-peristiwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini. Majelis Hakim menilai persesuaian alat bukti ini dapat menjadi sebuah alat bukti lainnya yaitu petunjuk.

**Menimbang** : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji keseluruhan dari rangkaian perbuatan dan kejadian serta keadaan yang karena persesuaiannya dari seluruh keterangan yang telah diberikan oleh para Saksi termasuk sebagian dari keterangan Terdakwa itu sendiri serta ditambah dengan adanya barang bukti yang diajukan yang berhubungan langsung dengan perkara ini, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 177 UU No. 31 Tahun 1997, maka Majelis Hakim sudah mendapatkan tambahan alat bukti berupa petunjuk dimana Majelis Hakim menilai bahwa memang telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer dan Terdakwalah yang di duga sebagai pelakunya.

**Menimbang** : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat maupun petunjuk yang di dapat di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK-10 di

Hal. 45 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 21020232030981 dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, setelah selesai Pendidikan pada tahun 2003 ditugaskan di Yonif 100/Raider Kodam I/Bb, setelah mengalami beberapa kali naik pangkat dan alih tugas pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Danton II Kipan A Yonif 406/CK dengan pangkat Letda Inf;

2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya;

3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti;

4. Bahwa benar pada tahun 2007 Terdakwa menikah secara dinas resmi di kesatuan dengan seorang gadis bernama Sdri. Neli di KUA Medan Sumatra Utara namun tidak dikaruniai anak dan pada tahun 2013 telah resmi bercerai;

5. Bahwa benar pada tahun 2011 menikah Siri dengan Sdri. Eliana di Medan Sumatra Utara dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Sdri. Nacita, umur 12 (dua belas) tahun;

6. Bahwa benar Sdri. Sdri. xxxxxxx (Saksi-2) adalah isteri sah Saksi yang menikah pada tanggal 6 Mei 2006 di KUA Madiun Jawa Timur dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu a.n. Sdri. Auralia Anisa Timura Pratama umur 12 (dua belas) tahun dan Sdri. Anisa Prawira Wahyu Ramadani umur 6 (enam) tahun;

7. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Sdri. xxxxxxx (Saksi-2) isteri Lettu Inf Sumeri Danton-I Kipan B Yonif 406/CK;

8. Bahwa benar sekitar bulan September 2019 Terdakwa dengan Saksi-2 saling mengenal dan kadang-kadang berkomunikasi melalui Medsos *WhatsApp* dan saat itu hubungannya baru sebatas teman saja;

9. Bahwa benar Saksi-2 mendapat nomor telpon Terdakwa dari Saksi-1 yang saat itu sedang melaksanakan

Hal. 46 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamtas RI-PNG namun Terdakwa tidak mengetahui apa tujuan Saksi-1 mengirim foto Sdri. Eliana istri Sirri Terdakwa kepada Saksi-2, yang kemudian dikirim kepada Terdakwa;

10. Bahwa, benar selama Terdakwa menjalin pertemanan dengan Saksi-2 sering komunikasi melalui medsos *WhatsApp* kalau ada keperluan;

11. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-2 sering melakukan pertemuan diantaranya di warung milik Kopda Heru di Asmil Yonif 406/CK Purbalingga, depan Fitnes dalam Asmil Yonif 406/CK, di depan rumah dinas Sertu Leo di Asmil Yonif 406/CK Purbalingga, di Desa Kalikajar Purbalingga pada saat pesiar membeli buah durian, di depan barak bujangan Kipan Ban Yonif 406/CK, di Asmil barak Perwira, Hotel Erlangga Purwokerto, Hotel Banjarnegara dilanjutkan ke taman rekreasi pancuran daerah Banjarnegara dan Hotel Kencana Purbalingga;

12. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Juni 2020 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menelpon Saksi-2 dan mengajak untuk bertemu, kemudian sepakat bertemu di barak Perwira;

13. Bahwa benar sekira pukul 19.30 WIB Saksi-2 dengan berjalan kaki datang ke barak perwira yang Terdakwa tempati, kemudian masuk ke dalam barak Perwira karena pintu tidak dikunci dan Terdakwa sudah menunggu di dalam barak Perwira;

14. Bahwa benar setelah Saksi-2 masuk kedalam Barak Perwira lalu duduk di kasur yang berada di ruang tamu selanjutnya berbincang bincang tidak lama kemudian saling berpelukan, saling berciuman bibir dan saling meraba, Terdakwa meraba kedua payudara serta vagina Saksi-2 sedangkan Saksi-2 memegang alat kelamin Terdakwa kemudian masing-masing membuka pakaian yang dipakai hingga telanjang bulat lalu Saksi-2 melakukan *oral sex* dengan cara Saksi-2 mengulum alat kelamin Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian gantian Terdakwa menjilati lubang vagina Saksi-2 sekitar 15 (lima belas) menit;

15. Bahwa benar setelah sama-sama terangsang kemudian Saksi-2 merebahkan diri di kasur dengan posisi terlentang selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Saksi-2 lalu menggerakkan pantatnya naik turun dan Saksi-2 mengimbangi dengan menggerakkan pantat kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit Terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina Saksi-2, selanjutnya bergantian membersihkan diri di kamar mandi, pada pukul 20.30 WIB Saksi-2 pulang dari barak Terdakwa;

16. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 dilakukan diruang

Hal. 47 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tamu barak perwira yang Terdakwa tempati;

17. Bahwa benar barak perwira yang Terdakwa tempati ada 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar mandi dan 1 (satu) ruang tamu tidak ada kursi sehingga ditaruh kasur dan dipakai untuk tidur, pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di ruang tamu beralas kasur busa spreng biru bermotif sedangkan kondisi penerangan kamar tamu terang karena lampu dalam keadaan hidup (dinyalakan), Pintu dalam keadaan tertutup dan terkunci, Jendela tertutup dan terkunci serta tertutup kain gordena;

18. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa keluar dari Asrama dengan mengendarai sepeda motor Jupiter-Z warna hitam bermaksud ke Bank BRI Purbalingga namun pada saat akan masuk ke Bank BRI melihat ada sepeda motor Saksi-2 parkir di toko buah yang lokasinya di sebelah kanan Bank BRI sehingga Terdakwa menuju ke toko buah dan bertemu dengan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa ajak makan, Saksi-2 membongkang Terdakwa sedangkan sepeda motornya di tinggal di toko buah, namun dalam perjalanan berubah pikiran Saksi-2 Terdakwa ajak ke Hotel Kencana Purbalingga;

19. Bahwa benar sekira pukul 12.45 WIB Terdakwa dan Saksi-2 sampai di Hotel Kencana Purbalingga kemudian sepeda motor Terdakwa parkir dibawah pohon mangga kemudian menuju *Resepsionis* sedangkan Saksi-2 duduk diatas sepeda motor;

20. Bahwa benar setelah sampai di *Resepsionis* Terdakwa memesan kamar lalu menyerahkan identitas KTP dan di beri kamar nomor 15 dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah karena saat itu uangnya kurang sehingga Terdakwa berkata kepada *Resepsionis* nanti kalau saat *check out* Terdakwa bayar setelah menerima kunci kemudian Terdakwa menuju ke sepeda motor dan bersama Saksi-2 selanjutnya pergi ke kamar nomor 15;

21. Bahwa benar setelah sampai di depan kamar nomor 15 kemudian Terdakwa memikirkan sepeda motor sedangkan Saksi-2 membuka Pintu kamar, kemudian Terdakwa menyusul masuk lalu Pintu kamar di kunci oleh Saksi-2 kemudian kami berbincang-bincang tidak lama kemudian saling berciuman bibir, sambil tangan Terdakwa meraba-raba payudara Saksi-2;

22. Bahwa benar setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa dan Saksi-2 membuka baju masing-masing sampai telanjang bulat, kemudian sambil tiduran saling mencumbu, Saksi-2 mengulum alat kelamin Terdakwa sedangkan Terdakwa menjilati lubang vagina Saksi-2, selama kurang lebih 15 menit kemudian Terdakwa

Hal. 48 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindih tubuh Saksi-2 dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2 kemudian memaju mundurkan pantat, saat itu Saksi-2 mengimbangi dengan menggoyangkan pantatnya, kemudian ganti posisi Terdakwa di bawah sedangkan Saksi-2 diatas, setelah itu berganti posisi Saksi-2 nungging dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya dari belakang lalu memaju mundurkan pantat, karena kecapaian kemudian ganti posisi semula Terdakwa diatas menindih tubuh Saksi-2 sambil memasukkan alat kelamin, karena Terdakwa merasa risih banyak keringat yang keluar sehingga Terdakwa mencabut alat kelamin dan mengakhiri hubungan badan layaknya suami istri tersebut dan pada saat itu Terdakwa tidak mengeluarkan sperma (tidak mencapai orgasme) kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi;

23. Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 keluar dari kamar dan saat itu Saksi-2 berjalan kaki sampai didepan hotel sedangkan Terdakwa mengambil sepeda motor ditempat parkir dan menuju ke *Resepcionis* untuk menyerahkan kunci serta membayar sewa kamar, kemudian Terdakwa menyusul dengan mengendarai sepeda motor setelah mendekati lampu merah kemudian Saksi-2 membonceng lalu Terdakwa antar kembali ke samping toko buah Lingga Purbalingga, selanjutnya Terdakwa pulang ke Batalyon untuk mengikuti kegiatan Bela Diri Militer (BDM);

24. Bahwa benar pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di Hotel Kencana Purbalingga kamar hotel dalam keadaan pintu tertutup dan terkunci sedangkan jendela terkunci dan tertutup kain gorden;

25. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2, dibeberapa tempat antara lain:

- a. Pertama sekitar bulan Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Barak Perwira Yonif 406/CK Bojong Kat). Purbalingga sebanyak 1 (satu) kali;
- b. Kedua sekitar bulan Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Hotel daerah Banjarnegara sebanyak 1 (satu) kali;
- c. Ketiga sekitar bulan September 2020 sekira pukul 09.00 WIB di kamar nomor 305 Hotel Erlangga Purwokerto sebanyak 1 (satu) kali;
- d. Keempat sekitar bulan September 2020 setelah istirahat makan siang kemudian kembali lagi ke kamar nomor 305 Hotel Erlangga Purwokerto sebanyak 1 (satu) kali; dan
- e. Kelima sekitar tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 12.45 WIB di Hotel Kencana Purbalingga sebanyak 1 (satu) kali.

Hal. 49 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021



26. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan baik berupa uang maupun barang setelah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, tetapi pada saat Saksi-2 ulang tahun yang ke-34 tahun 2020 Terdakwa pernah memberi hadiah berupa cincin emas bentuk Hati, sedangkan Terdakwa pernah diberi hadiah oleh Saksi-2 pada saat ulang tahun yang ke-39 tahun 2020 berupa sepatu kets (sepatu santai);

27. Bahwa benar sejak Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif 406/CK pada bulan Maret 2019 Terdakwa sudah mengetahui bahwa Saksi-2 adalah Persit istri dari Lettu Inf Sumeri Danton I Kipan, B Yonif 406/CK;

28. Bahwa benar pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri baik di barak perwira Yonif 406/CK, Hotel Erlangga Purwokerto dan Hotel Kencana selalu Terdakwa rekam/video dan Terdakwa foto menggunakan HP OPPO A12 kemudian Terdakwa masukkan kedalam flasdisk merk scandisk warna hitam, sedangkan saat di hotel Banjarnegara tidak Terdakwa rekam/video maupun di foto;

29. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 istri sah dari Lettu Inf Sumeri (Saksi-1) karena merasa nyaman dan dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari manapun;

30. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang pertama kali dilakukan di ruang tamu barak perwira Yonif 406/CK dan yang ke dua, saat itu keberadaan Saksi-1 sedang melaksanakan tugas Satgas Pamantas RI-PNG;

31. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang ketiga sampai dengan kelima Saksi-1 sudah kembali dari Satgas Pamantas dan kemungkinan berada di Barak;

32. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 kadang-kadang melakukan *Phone Sex* yang Terdakwa *screenshoot* dan disimpan di *Handphone* OPPO A12 selang beberapa hari langsung Terdakwa hapus;

33. Bahwa benar setelah mantan istri siri Terdakwa Sdri. Eliana cekcok melalui Facebook dengan atas nama akun Alifa Sasongko (Saksi-2) kemudian *handphone* Terdakwa disita oleh Staf 1 Yonif 406/CK dan foto foto serta sebagian video porno antara Terdakwa dengan Saksi-2 yang sudah Terdakwa hapus dimunculkan lagi dengan menggunakan aplikasi;

Hal. 50 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa benar Terdakwa mengetahui persetujuan yang Terdakwa dan Saksi-2 lakukan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang menurut aturan hukum, agama maupun norma kesusilaan;

35. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji akan berdinis dengan baik serta tidak akan mengulanginya kembali dikemudian hari;

36. Bahwa benar hubungan badan (persetujuan) layaknya suami istri yang Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi-2 dilakukan atas dasar suka sama suka;

37. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis sebagai Prajurit TNI AD tidak pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin;

38. Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi-2 tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut agama maupun hukum nasional;

39. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 selaku suami sah dari Saksi-2 mengadukan perbuatan Terdakwa serta menuntut Terdakwa sesuai hukum yang berlaku;

40. Bahwa benar berdasarkan ciri-ciri fisik Terdakwa pada saat dihadapkan dipersidangan adalah berjenis kelamin laki-laki;

41. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa berstatus duda cerai dan belum menikah; dan

42. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 mengetahui ada peraturan dari Pimpinan TNI apabila seorang anggota TNI melakukan perbuatan Asusila terhadap Keluarga Besar TNI (KBT) sanksi hukumnya sangat berat yaitu pemecatan dari dinas aktif.

Menimbang : Bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah atau tidaknya melakukan tindak pidana atas perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan terlebih dahulu menurut hukum.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer maupun Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, Refleksi Oditur Militer serta

Hal. 51 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplik Penasihat Hukum Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai uraian fakta hukum dan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif sebagaimana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini; dan
2. Bahwa mengenai jenis pidana, lama pidana yang layak dan patut serta ada atau tidaknya pidana tambahan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Hal. 52 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (*pledoi*) sebagaimana diuraikan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya di persidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai beda pendapat antara Oditur Militer dengan Penasihat Hukum tentang tidak terbuktinya unsur ke tiga dakwaan alternatif pertama yang dibuktikan Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur tersebut sebagaimana diuraikan pembuktian Majelis Hakim berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara ini yang diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini;

2. Bahwa Pledoi Penasihat Hukum menangkis keterbuktian unsur ke tiga yaitu frase yang turut bersalah telah kawin. Menggaris bawahi pada frase yang turut bersalah menegaskan pada Saksi-2 yang tidak menjadi bersalah. Majelis Hakim dalam hal ini mempertimbangkan sendiri, bahwa kalimat dalam bunyi Pasal-Pasal bermacam-macam narasi *terjemahan* dan pilihan kata, ini harus dimaknai bahwa pilihan kata/frase tidak bersifat letterlijk. Hal ini bisa dibandingkan dengan terjemahan lain yaitu S.R. Sianturi yang menterjemahkan bunyi Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP sebagai berikut: Seorang pria yang turut serta melakukan tindakan itu, padahal diketahui bahwa peserta lainnya sudah kawin. Maka Majelis Hakim menilai apabila pengertian frase turut bersalah bukan mutlak diartikan wanitanya dalam hal ini Saksi-2 harus dinyatakan bersalah terlebih dahulu, namun frase turut bersalah itu sebagai kata ganti untuk teman atau peserta lainnya yaitu Saksi-2;

3. Majelis Hakim dalam hal ini mempertimbangkan sendiri mengenai kedudukan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a adalah Pasal yang berdiri sendiri terlepas dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 dengan tidak harus mensyaratkan pelaku dan pelaku peserta menjadi Terdakwa secara bersama-sama, kecuali jika Pasal 284 ayat (1) ke-2 ini tidak dirumuskan, maka secara kaidah untuk menjerat pelaku peserta harus mendalilkan dengan men-junto-kan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; dan

Hal. 53 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam Pasal 284 KUHP tersebut telah dibedakan siapa yang menjadi pelaku dan siapa yang menjadi pelaku peserta sehingga apabila Penasihat Hukum keberatan apabila Saksi-2 (Sdri. Sdri. xxxxxxx) tidak dijadikan Tersangka atas delik ini, karena hal itu merupakan kewenangan (kompetensi) Peradilan Umum atau mendasari hukum acara koneksitas, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan dakwaan dari Oditur Militer, sehingga tidak bisa menjangkau apa yang tidak di dakwakan oleh Oditur Militer, sehingga Terdakwa yang berstatus militer diproses di Peradilan Militer. Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas karenanya terhadap keberatan Penasehat Hukum tersebut Majelis berpendapat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai Replik yang diajukan secara tertulis oleh Oditur Militer yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya mengenai duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula. Majelis Hakim pun tidak perlu menanggapi lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut, perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana atau bukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam perkara ini didakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan kesatu 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP atau dakwaan ke dua Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer yang disusun secara alternatif tersebut, menurut tertib hukum acara Majelis Hakim dapat memilih langsung salah satu dakwaan berdasarkan fakta-fakta yang bersesuaian sebagaimana terungkap di persidangan, dan dalam perkara ini Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu dimana berdasarkan fakta hukum terungkap di persidangan yang paling bersesuaian dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam menanggapi Tuntutan Oditur Militer diatas dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan alternatif kesatu Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu: "Seorang pria"
2. Unsur kedua: "Yang turut serta melakukan perbuatan zina"
3. Unsur ketiga: "Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin"

Hal. 54 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Seorang pria" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1 Bahwa yang dimaksud dengan "Seorang pria" adalah seseorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik terdapat beberapa ciri antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang dikenal sebagai penis, mempunyai kumis, otot-ototnya kuat, mempunyai jakun dan berdasarkan identitas (*legal formal*) berjenis kelamin laki-laki;

2 Bahwa Subyek/pelaku dalam delik ini dirumuskan secara tegas dengan kata "Seorang Pria", yaitu seorang manusia yang berjenis kelamin Pria/laki-laki oleh karenanya di persidangan haruslah dibuktikan bahwa subyek baik secara identitas maupun secara biologis adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang pria; dan

3. Bahwa yang dimaksudkan dengan "Seorang pria" dalam unsur ini adalah teman kencan (yang turut serta) dari si Pelaku wanita, yang masih mampu menunjukkan kejantannya (tidak impoten). Yang dengan kejantannya ia mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (si pelaku wanita).

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk yang di dapat di persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK-10 di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 21020232030981 dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, setelah selesai Pendidikan pada tahun 2003 ditugaskan di Yonif 100/Raider Kodam I/Bb, setelah mengalami beberapa kali naik pangkat dan alih tugas pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Danton II Kipan A Yonif 406/CK dengan pangkat Letda Inf;

2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya; dan

3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh

Hal. 55 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa menerangkan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan jelas, Terdakwa sendiri menerangkan pada saat pemeriksaan identitas menyatakan kalau dirinya berkelamin laki-laki dengan ciri-ciri yang terlihat jelas mempunyai kumis, otot-ototnya kuat, mempunyai jakun (tonjolan pada leher bagian depan) dan berdasarkan identitas (legal formal) Keppera maupun Surat Dakwaan berjenis kelamin laki-laki serta menggunakan seragam TNI AD untuk seorang prajurit pria.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Seorang pria" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang turut serta melakukan zinah", Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa unsur ini merupakan perbuatan/tindakan yang dilarang dilakukan oleh Terdakwa dan diancam oleh Undang-undang. Yang diartikan turut serta, berarti ada dua pihak sebagai pelaku. Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum delik kesusilaan ini dikenal sebagai "delik bersanding", artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi sesudahnya hanya ada satu orang saja. Jadi harus ada sedikitnya dua pihak yaitu apakah dua-duanya sebagai pezinah dan yang lainnya sebagai turut serta pezinah; dan

2. Bahwa "Perzinahan" adalah persetubuhan yang dilakukan antara pria dan wanita di luar perkawinan di ajukan sebagai yang turut serta karena suami si pelaku wanita mengajukan keberatan dengan membuat pengaduan terhadap perbuatan istrinya dengan seorang pria atau beberapa pria lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk yang di dapat di persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Sdri. xxxxxxx (Saksi-2) isteri Lettu Inf Sumeri Danton-I Kipan B Yonif 406/CK;

2. Bahwa benar Sdri. Sdri. xxxxxxx (Saksi-2) adalah isteri sah Saksi-1 yang menikah pada tanggal 6 Mei 2006 di KUA Madiun Jawa Timur dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu a.n. Sdri. Auralia Anisa Timura Pratama umur 12 (dua

Hal. 56 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun dan Sdri. Anisa Prawira Wahyu Ramadani umur 6 (enam) tahun;

3. Bahwa benar sekitar bulan September 2019 Terdakwa dengan Saksi-2 saling mengenal dan kadang-kadang berkomunikasi melalui Medsos *WhatsApp* dan saat itu hubungannya baru sebatas teman saja;

4. Bahwa benar Saksi-2 mendapat nomor telpon Terdakwa dari Saksi-1 yang saat itu sedang melaksanakan Pamtas RI-PNG namun Terdakwa tidak mengetahui apa tujuan Saksi-1 mengirim foto Sdri. Eliana istri Sirri Terdakwa kepada Saksi-2, yang kemudian dikirim kepada Terdakwa;

5. Bahwa, benar selama Terdakwa menjalin pertemanan dengan Saksi-2 sering komunikasi melalui medsos *WhatsApp* kalau ada keperluan;

6. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-2 sering melakukan pertemuan diantaranya di warung milik Kopda Heru di Asmil Yonif 406/CK Purbalingga, depan Fitnes dalam Asmil Yonif 406/CK, di depan rumah dinas Sertu Leo di Asmil Yonif 406/CK Purbalingga, di Desa Kalikajar Purbalingga pada saat pesiar membeli buah durian, di depan barak bujangan Kipan Ban Yonif 406/CK, di Asmil barak Perwira, Hotel Erlangga Purwokerto, Hotel Banjarnegara dilanjutkan ke taman rekreasi pancuran daerah Banjarnegara dan Hotel Kencana Purbalingga;

7. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Juni 2020 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menelpon Saksi-2 dan mengajak untuk bertemu, kemudian sepakat bertemu di barak Perwira;

8. Bahwa benar sekira pukul 19.30 WIB Saksi-2 dengan berjalan kaki datang ke barak perwira yang Terdakwa tempati, kemudian masuk ke dalam barak Perwira karena pintu tidak dikunci dan Terdakwa sudah menunggu di dalam barak Perwira;

9. Bahwa benar setelah Saksi-2 masuk kedalam Barak Perwira lalu duduk di kasur yang berada di ruang tamu selanjutnya berbincang bincang tidak lama kemudian saling berpelukan, saling berciuman bibir dan saling meraba, Terdakwa meraba kedua payudara serta vagina Saksi-2 sedangkan Saksi-2 memegang alat kelamin Terdakwa kemudian masing-masing membuka pakaian yang dipakai hingga telanjang bulat lalu Saksi-2 melakukan oral sex dengan cara Saksi-2 mengulum alat kelamin Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian gantian Terdakwa menjilati lubang vagina Saksi-2 sekitar 15 (lima belas) menit;

10. Bahwa benar setelah sama-sama terangsang

Hal. 57 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021



kemudian Saksi-2 merebahkan diri di kasur dengan posisi terlentang selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Saksi-2 lalu menggerakkan pantatnya naik turun dan Saksi-2 mengimbangi dengan menggerakkan pantat kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit Terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina Saksi-2, selanjutnya bergantian membersihkan diri di kamar mandi, pada pukul 20.30 WIB Saksi-2 pulang dari barak Terdakwa;

11. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 dilakukan di ruang tamu barak perwira yang Terdakwa tempati;

12. Bahwa benar barak perwira yang Terdakwa tempati ada 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar mandi dan 1 (satu) ruang tamu tidak ada kursi sehingga ditaruh kasur dan dipakai untuk tidur, pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di ruang tamu beralas kasur busa spreng biru bermotif sedangkan kondisi penerangan kamar tamu terang karena lampu dalam keadaan hidup (dinyalakan), Pintu dalam keadaan tertutup dan terkunci, Jendela tertutup dan terkunci serta tertutup kain Gorden;

13. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa keluar dari Asrama dengan mengendarai sepeda motor Jupiter-Z warna hitam bermaksud ke Bank BRI Purbalingga namun pada saat akan masuk ke Bank BRI melihat ada sepeda motor Saksi-2 parkir di toko buah yang lokasinya di sebelah kanan Bank BRI sehingga Terdakwa menuju ke toko buah dan bertemu dengan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa ajak makan, Saksi-2 membonceng Terdakwa sedangkan sepeda motornya di tinggal di toko buah, namun dalam perjalanan berubah pikiran Saksi-2 Terdakwa ajak ke Hotel Kencana Purbalingga;

14. Bahwa benar sekira pukul 12.45 WIB Terdakwa dan Saksi-2 sampai di Hotel Kencana Purbalingga kemudian sepeda motor Terdakwa parkir dibawah pohon mangga kemudian menuju resepsionis sedangkan Saksi-2 duduk diatas sepeda motor;

15. Bahwa benar setelah sampai di resepsionis Terdakwa memesan kamar lalu menyerahkan identitas KTP dan di beri kamar nomor 15 dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah karena saat itu uangnya kurang sehingga Terdakwa berkata kepada Resepsionis nanti kalau saat check out Terdakwa bayar setelah menerima kunci kemudian Terdakwa menuju ke sepeda motor dan bersama Saksi-2 selanjutnya pergi ke kamar nomor 15;

16. Bahwa benar setelah sampai di depan kamar nomor 15 kemudian Terdakwa memakirkan sepeda motor sedangkan Saksi-2 membuka Pintu kamar, kemudian

Hal. 58 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyusul masuk lalu Pintu kamar di kunci oleh Saksi-2 kemudian kami berbincang-bincang tidak lama kemudian saling berciuman bibir, sambil tangan Terdakwa meraba-raba payudara Saksi-2;

17. Bahwa benar setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa dan Saksi-2 membuka baju masing-masing sampai telanjang bulat, kemudian sambil tiduran saling mencumbu, Saksi-2 mengulum alat kelamin Terdakwa sedangkan Terdakwa menjilati lubang vagina Saksi-2, selama kurang lebih 15 menit kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2 kemudian memaju mundurkan pantat, saat itu Saksi-2 mengimbangi dengan menggoyangkan pantatnya, kemudian ganti posisi Terdakwa di bawah sedangkan Saksi-2 diatas, setelah itu berganti posisi Saksi-2 nungging dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya dari belakang lalu memaju mundurkan pantat, karena kecapaian kemudian ganti posisi semula Terdakwa diatas menindih tubuh Saksi-2 sambil memasukkan alat kelamin, karena Terdakwa merasa risih banyak keringat yang keluar sehingga Terdakwa mencabut alat kelamin dan mengakhiri hubungan badan layaknya suami istri tersebut dan pada saat itu Terdakwa tidak mengeluarkan sperma (tidak mencapai orgasme) kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi;

18. Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 keluar dari kamar dan saat itu Saksi-2 berjalan kaki sampai didepan hotel sedangkan Terdakwa mengambil sepeda motor ditempat parkir dan menuju ke *Resepcionis* untuk menyerahkan kunci serta membayar sewa kamar, kemudian Terdakwa menyusul dengan mengendarai sepeda motor setelah mendekati lampu merah kemudian Saksi-2 membonceng lalu Terdakwa antar kembali ke samping toko buah Lingga Purbalingga, selanjutnya Terdakwa pulang ke Batalyon untuk mengikuti kegiatan Bela Diri Militer (BDM);

19. Bahwa benar pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di Hotel Kencana Purbalingga kamar hotel dalam keadaan pintu tertutup dan terkunci sedangkan jendela terkunci dan tertutup kain gordien;

20. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2, dibeberapa tempat antara lain:

- a. Pertama sekitar bulan Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Barak Perwira Yonif 406/CK Bojong Kat). Purbalingga sebanyak 1 (satu) kali;
- b. Kedua sekitar bulan Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Hotel daerah Banjarnegara sebanyak 1 (satu) kali;

Hal. 59 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Ketiga sekitar bulan September 2020 sekira pukul 09.00 WIB di kamar nomor 305 Hotel Erlangga Purwokerto sebanyak 1 (satu) kali;
- d. Keempat sekitar bulan September 2020 setelah istirahat makan siang kemudian kembali lagi ke kamar nomor 305 Hotel Erlangga Purwokerto sebanyak 1 (satu) kali; dan
- e. Kelima sekitar tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 12.45 WIB di Hotel Kencana Purbalingga sebanyak 1 (satu) kali.

21. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan baik berupa uang maupun barang setelah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, tetapi pada saat Saksi-2 ulang tahun yang ke-34 tahun 2020 Terdakwa pernah memberi hadiah berupa cincin emas bentuk Hati, sedangkan Terdakwa pernah di beri hadiah oleh Saksi-2 pada saat ulang tahun yang ke-39 tahun 2020 berupa sepatu cats (sepatu santai);

22. Bahwa benar sejak Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif 406/CK pada bulan Maret 2019 Terdakwa sudah mengetahui bahwa Saksi-2 adalah Persiti istri dari Lettu Inf Sumeri Danton I Kipan, B Yonif 406/CK;

23. Bahwa benar pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri baik di barak perwira Yonif 406/CK, Hotel Erlangga Purwokerto dan Hotel Kencana selalu Terdakwa rekam/video dan Terdakwa foto menggunakan HP OPPO A12 kemudian Terdakwa masukkan kedalam flasdisk merk scandisk warna hitam, sedangkan saat di hotel Banjarnegara tidak Terdakwa rekam/video maupun di foto;

24. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 istri sah dari Lettu Inf Sumeri (Saksi-1) karena merasa nyaman dan dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari manapun;

25. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang pertama kali dilakukan di ruang tamu barak perwira Yonif 406/CK dan yang ke dua, saat itu keberadaan Saksi-1 sedang melaksanakan tugas Satgas Pamantas RI-PNG;

26. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang ketiga sampai dengan kelima Saksi-1 sudah kembali dari Satgas Pamantas dan kemungkinan berada di Barak;

27. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 kadang-kadang melakukan *Phone Sex* yang Terdakwa *Screenshoot* dan

Hal. 60 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di Hanphone OPPO A12 selang beberapa hari langsung Terdakwa hapus;

28. Bahwa benar Terdakwa mengetahui persetujuan yang Terdakwa dan Saksi-2 lakukan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang menurut aturan hukum, agama maupun norma kesusilaan;

29. Bahwa benar hubungan badan (persetubuhan) layaknya suami istri yang Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi-2 dilakukan atas dasar suka sama suka;

30. Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi-2 tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut agama maupun hukum nasional; dan

31. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 selaku suami sah dari Saksi-2 mengadukan perbuatan Terdakwa serta menuntut Terdakwa sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan sebanyak 5 (lima) kali yaitu: pertama sekitar bulan Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Barak Perwira Yonif 406/CK Bojong Kat). Purbalingga sebanyak 1 (satu) kali, kedua sekira bulan Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Hotel daerah Banjarnegara sebanyak 1 (satu) kali, ketiga sekira bulan September 2020 sekira pukul 09.00 WIB di kamar nornor 305 Hotel Erlangga Purwokerto sebanyak 1 (satu) kali, keempat sekitar bulan September 2020 sekira pukul 12.00 WIB di kamar nomor 305 Hotel Erlangga Purwokerto sebanyak 1 (satu) kali dan kelima sekitar tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 12.45 WIB di Hotel Kencana Purbalingga sebanyak 1 (satu) kali. Oleh karena dalam perkara ini Saksi-1 sebagai pihak yang dirugikan dan dicemarkan oleh perbuatan istrinya yaitu Saksi-2, maka sebagai suami dalam perkara ini, Saksi-1 menuntut perbuatan Terdakwa sebagai peserta pelaku zina, oleh karena pelaku zina adalah istrinya sendiri maka kapasitas Terdakwa sebagai pelaku lainnya adalah sebagai peserta pelaku zina. Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 dan diadukan oleh suami Saksi-2. Persetubuhan ini ditandai dengan masuknya kemaluan Terdakwa ke kemaluan Saksi-2 dan dilakukan mau sama mau dan suka sama suka.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang turut serta melakukan zina" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa unsur ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh si Pelaku, di mana sebelumnya (turut serta melakukan

Hal. 61 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



zinah) si Pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya (yaitu adanya ikatan perkawinan);

2 Bahwa kata-kata “padahal diketahui” merupakan pengganti kata-kata “dengan sengaja” berarti juga si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun si Pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindari/memutuskan) perbuatan itu (turut serta melakukan zinah) maka berarti si Pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si Pelaku secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukannya;

3 Bahwa unsur ini merupakan penghalang bagi yang bersangkutan (si wanita) teman kencan si Pelaku (dalam hal ini Terdakwa) yang sekaligus merupakan hal yang dilarang bagi si pria untuk bersama-sama melakukan perbuatan zinah;

4 Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang suami, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari seorang istri (harus seizin istri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya); dan

5 Bahwa dengan berpedoman pada dasarnya tersebut (monogami) berarti seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami istri dengan seorang laki-laki/pria yang menjadi suaminya (yang sah). Begitu pula seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami istri (dalam hal ini hubungan biologis) dengan seorang wanita yang menjadi istrinya (yang sah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk yang di dapat di persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Sdri. xxxxxxx (Saksi-2) isteri Lettu Inf Sumeri Danton-I Kipan B Yonif 406/CK;

2. Bahwa benar Sdri. Sdri. xxxxxxx (Saksi-2) adalah isteri sah Saksi-1 yang menikah pada tanggal 6 Mei 2006 di KUA Madiun Jawa Timur dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu a.n. Sdri. Auralia Anisa Timura Pratama umur 12 (dua belas) tahun dan Sdri. Anisa Prawira Wahyu Ramadani umur 6 (enam) tahun;

Hal. 62 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sekitar bulan September 2019 Terdakwa dengan Saksi-2 saling mengenal dan kadang-kadang berkomunikasi melalui Medsos WhatsApp dan saat itu hubungannya baru sebatas teman saja;
4. Bahwa benar Saksi-2 mendapat nomor telpon Terdakwa dari Saksi-1 Yang saat itu sedang melaksanakan Pamtas RI-PNG namun Terdakwa tidak mengetahui apa tujuan Saksi-1 mengirim foto Sdri. Eliana istri Sirri Terdakwa kepada Saksi-2, yang kemudian dikirim kepada Terdakwa;
5. Bahwa, benar selama Terdakwa menjalin pertemanan dengan Saksi-2 sering komunikasi melalui medsos *Whattshapp* kalau ada keperluan;
6. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-2 sering melakukan pertemuan diantaranya di warung milik Kopda Heru di Asmil Yonif 406/CK Purbalingga, depan Fitnes dalam Asmil Yonif 406/CK, di depan rumah dinas Sertu Leo di Asmil Yonif 406/CK Purbalingga, di Desa Kalikajar Purbalingga pada saat pesiar membeli buah durian, di depan barak bujangan Kipan Ban Yonif 406/CK, di Asmil barak Perwira, Hotel Erlangga Purwokerto, Hotel Banjarnegara dilanjutkan ke taman rekreasi pancuran daerah Banjarnegara dan Hotel Kencana Purbalingga;
7. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Juni 2020 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menelpon Saksi-2 dan mengajak untuk bertemu, kemudian sepakat bertemu di barak Perwira;
8. Bahwa benar sekira pukul 19.30 WIB Saksi-2 dengan berjalan kaki datang ke barak perwira yang Terdakwa tempati, kemudian masuk ke dalam barak Perwira karena pintu tidak dikunci dan Terdakwa sudah menunggu di dalam barak Perwira;
9. Bahwa benar setelah Saksi-2 masuk kedalam Barak Perwira lalu duduk di kasur yang berada di ruang tamu selanjutnya berbincang bincang tidak lama kemudian saling berpelukan, saling berciuman bibir dan saling meraba, Terdakwa meraba kedua payudara serta vagina Saksi-2 sedangkan Saksi-2 memegang alat kelamin Terdakwa kemudian masing-masing membuka pakaian yang dipakai hingga telanjang bulat lalu Saksi-2 melakukan *oral sex* dengan cara Saksi-2 mengulum alat kelamin Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian gantian Terdakwa menjilati lubang vagina Saksi-2 sekitar 15 (lima belas) menit;
10. Bahwa benar setelah sama-sama terangsang kemudian Saksi-2 merebahkan diri di kasur dengan posisi terlentang selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin

Hal. 63 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Saksi-2 lalu menggerakkan pantatnya naik turun dan Saksi-2 mengimbangi dengan menggerakkan pantat kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit Terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina Saksi-2, selanjutnya bergantian membersihkan diri di kamar mandi, pada pukul 20.30 WIB Saksi-2 pulang dari barak Terdakwa;

11. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 dilakukan di ruang tamu barak perwira yang Terdakwa tempati;

12. Bahwa benar barak perwira yang Terdakwa tempati ada 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar mandi dan 1 (satu) ruang tamu tidak ada kursi sehingga ditaruh kasur dan dipakai untuk tidur, pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di ruang tamu beralas kasur busa sprengi biru bermotif sedangkan kondisi penerangan kamar tamu terang karena lampu dalam keadaan hidup (dinyalakan), Pintu dalam keadaan tertutup dan terkunci, Jendela tertutup dan terkunci serta tertutup kain Gorden;

13. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa keluar dari Asrama dengan mengendarai sepeda motor Jupiter-Z warna hitam bermaksud ke Bank BRI Purbalingga namun pada saat akan masuk ke Bank BRI melihat ada sepeda motor Saksi-2 parkir di toko buah yang lokasinya di sebelah kanan Bank BRI sehingga Terdakwa menuju ke toko buah dan bertemu dengan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa ajak makan, Saksi-2 membongkang Terdakwa sedangkan sepeda motornya di tinggal di toko buah, namun dalam perjalanan berubah pikiran Saksi-2 Terdakwa ajak ke Hotel Kencana Purbalingga;

14. Bahwa benar sekira pukul 12.45 WIB Terdakwa dan Saksi-2 sampai di Hotel Kencana Purbalingga kemudian sepeda motor Terdakwa parkir dibawah pohon mangga kemudian menuju *resepcionis* sedangkan Saksi-2 duduk diatas sepeda motor;

15. Bahwa benar setelah sampai di *resepcionis* Terdakwa memesan kamar lalu menyerahkan identitas KTP dan di beri kamar nomor 15 dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah karena saat itu uangnya kurang sehingga Terdakwa berkata kepada *resepcionis* nanti kalau saat chek out Terdakwa bayar setelah menerima kunci kemudian Terdakwa menuju ke sepeda motor dan bersama Saksi-2 selanjutnya pergi ke kamar nomor 15;

16. Bahwa benar setelah sampai di depan kamar nomor 15 kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor sedangkan Saksi-2 membuka Pintu kamar, kemudian Terdakwa menyusul masuk lalu Pintu kamar di kunci oleh

Hal. 64 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-2 kemudian kami berbincang-bincang tidak lama kemudian saling berciuman bibir, sambil tangan Terdakwa meraba-raba payudara Saksi-2;

17. Bahwa benar setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa dan Saksi-2 membuka baju masing-masing sampai telanjang bulat, kemudian sambil tiduran saling mencumbu, Saksi-2 mengulum alat kelamin Terdakwa sedangkan Terdakwa menjilati lubang vagina Saksi-2, selama kurang lebih 15 menit kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2 kemudian memaju mundurkan pantat, saat itu Saksi-2 mengimbangi dengan menggoyangkan pantatnya, kemudian ganti posisi Terdakwa di bawah sedangkan Saksi-2 diatas, setelah itu berganti posisi Saksi-2 nungging dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya dari belakang lalu memaju mundurkan pantat, karena kecapaian kemudian ganti posisi semula Terdakwa diatas menindih tubuh Saksi-2 sambil memasukkan alat kelamin, karena Terdakwa merasa risih banyak keringat yang keluar sehingga Terdakwa mencabut alat kelamin dan mengakhiri hubungan badan layaknya suami istri tersebut dan pada saat itu Terdakwa tidak mengeluarkan sperma (tidak mencapai orgasme) kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi;

18. Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 keluar dari kamar dan saat itu Saksi-2 berjalan kaki sampai didepan hotel sedangkan Terdakwa mengambil sepeda motor ditempat parkir dan menuju ke Resepsionis untuk menyerahkan kunci serta membayar sewa kamar, kemudian Terdakwa menyusul dengan mengendarai sepeda motor setelah mendekati lampu merah kemudian Saksi-2 membonceng lalu Terdakwa antar kembali ke samping toko buah Lingga Purbalingga, selanjutnya Terdakwa pulang ke Batalyon untuk mengikuti kegiatan Bela Diri Militer (BDM);

19. Bahwa benar pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di Hotel Kencana Purbalingga kamar hotel dalam keadaan pintu tertutup dan terkunci sedangkan jendela terkunci dan tertutup kain gordien;

20. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2, dibeberapa tempat antara lain:

- a. Pertama sekitar bulan Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Barak Perwira Yonif 406/CK Bojong Kat). Purbalingga sebanyak 1 (satu) kali;
- b. Kedua sekitar bulan Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Hotel daerah Banjarnegara sebanyak 1 (satu) kali;

Hal. 65 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Ketiga sekitar bulan September 2020 sekira pukul 09.00 WIB di kamar nomor 305 Hotel Erlangga Purwokerto sebanyak 1 (satu) kali;
- d. Keempat sekitar bulan September 2020 setelah istirahat makan siang kemudian kembali lagi ke kamar nomor 305 Hotel Erlangga Purwokerto sebanyak 1 (satu) kali; dan
- e. Kelima sekitar tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 12.45 WIB di Hotel Kencana Purbalingga sebanyak 1 (satu) kali;

21. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan baik berupa uang maupun barang setelah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, tetapi pada saat Saksi-2 ulang tahun yang ke 34 tahun 2020 Terdakwa pernah memberi hadiah berupa cincin emas bentuk Hati, sedangkan Terdakwa pernah di beri hadiah oleh Saksi-2 pada saat ulang tahun yang ke 39 tahun 2020 berupa sepatu kets (sepatu santai);

22. Bahwa benar sejak Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif 406/CK pada bulan Maret 2019 Terdakwa sudah mengetahui bahwa Saksi-2 adalah Persiti istri dari Lettu Inf Sumeri Danton I Kipan, B Yonif 406/CK;

23. Bahwa benar pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri baik di barak perwira Yonif 406/CK, Hotel Erlangga Purwokerto dan Hotel Kencana selalu Terdakwa rekam/video dan Terdakwa foto menggunakan HP OPPO A12 kemudian Terdakwa masukkan kedalam flasdisk merk scandisk warna hitam, sedangkan saat di hotel Banjarnegara tidak Terdakwa rekam/video maupun di foto;

24. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 istri sah dari Lettu Inf Sumeri (Saksi-1) karena merasa nyaman dan dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari manapun;

25. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang pertama kali dilakukan di ruang tamu barak perwira Yonif 406/CK dan yang ke dua, saat itu keberadaan Saksi-1 sedang melaksanakan tugas Satgas Pamantas RI-PNG;

26. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang ketiga sampai dengan kelima Saksi-1 sudah kembali dari Satgas Pamantas dan kemungkinan berada di Barak;

27. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 kadang-kadang melakukan *Phone Sex* yang Terdakwa *Screenshoot* dan

Hal. 66 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di *Handphone* OPPO A12 selang beberapa hari langsung Terdakwa hapus;

28. Bahwa benar Terdakwa mengetahui persetujuan yang Terdakwa dan Saksi-2 lakukan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang menurut aturan hukum, agama maupun norma kesusilaan;

29. Bahwa benar hubungan badan (persetubuhan) layaknya suami istri yang Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi-2 dilakukan atas dasar suka sama suka;

30. Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi-2 tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut agama maupun hukum nasional; dan

31. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 selaku suami sah dari Saksi-2 mengadakan perbuatan Terdakwa serta menuntut Terdakwa sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sebagaimana yang terungkap dalam pembuktian unsur kedua di atas, telah mengetahui apabila Saksi-2 sudah menikah dan berstatus istri orang (dalam hal ini yaitu Saksi-1), namun Terdakwa tetap tanpa ragu melakukan hubungan badan layaknya suami istri (persetubuhan) hingga dilakukan sebanyak 5 (lima) kali atas dasar suka sama suka, dari fakta hukum tersebut Saksi-2 saat melakukan perbuatan ini masih berstatus kawin dengan Saksi-1 dan belum pernah diceraikan oleh Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk serta keyakinan Majelis Hakim, terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana "Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Menimbang : Bahwa mengenai dalil-dalil Penasihat Hukum yang dituangkan dalam Pledoinya, dimana seluruhnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sekaligus dalam pembuktian dan pertimbangan pada keterbuktian unsur-

Hal. 67 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tindak pidana yang telah diuraikan sebelum ini, maka Majelis Hakim dalam hal ini menyatakan keterbuktian seluruh unsur-unsur tindak pidana dan menyatakan dalil-dalil Pledoi Penasihat Hukum sepanjang mengenai ketidakterbuktian unsur dan bersalahnya Terdakwa dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

“Seorang pria Yang turut serta melakukan zina, padahal mengetahui bahwa yang turut serta bersalah telah kawin.”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan akhir, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai sifat, hakikat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan asusila (bersetubuh) dengan Sdri. Sdri. xxxxxxx (Saksi-2) pada hakekatnya menunjukkan ketidak mampuan pada diri Terdakwa dalam mengendalikan hawa nafsu sahwatnya, justru sebaliknya Terdakwa semaunya mengumbar hawa nafsunya kepada Saksi-2 yang sebelumnya sudah diketahui oleh Terdakwa status Saksi-2 saat itu adalah istri seniorinya yang seharusnya Terdakwa lindungi, menghormatinya serta menjaga Saksi-2 selaku istri seniorinya, tetapi sebaliknya Terdakwa walaupun sudah mengetahui Saksi-2 tersebut adalah istri seniorinya, Terdakwa tetap menyetubuhi Saksi-2, hal semacam itu menunjukkan pada diri Terdakwa adalah ciri seorang prajurit yang tidak bisa menahan hawa nafsu dan mudah mengumbar hawa nafsu kepada sembarang orang yang bukan haknya, karena telah melampiaskan hawa nafsunya kepada istri orang lain dalam hal ini adalah Saksi-2;

Hal. 68 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021





2. Bahwa apabila ditinjau dari sudut hukum yang berlaku dilingkungan TNI, perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 (istri seniorinya) sesama keluarga besar TNI (KBT) adalah suatu perbuatan yang sangat dilarang dalam lingkungan kehidupan penegakkan disiplin seorang prajurit TNI. Karena perbuatan semacam itu dapat merusak keharmonisan rumah tangga orang lain dan juga dapat menimbulkan permusuhan dan perpecahan diantara sesama prajurit TNI;

3. Sehingga dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain dapat merusak keharmonisan rumah tangga Saksi-1 yang menyebabkan antara Saksi-1 dengan Saksi-2 sekarang pisah tempat tidur (pisah ranjang), perbuatan Terdakwa tersebut juga merusak nilai-nilai moral dan merusak kekompakan jiwa korsa prajurit dikesatuannya;

4. Bahwa dari uraian dan kajian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa tidak termasuk seorang prajurit yang baik dan tidak mempunyai tanggungjawab dan tidak ada kepedulian sama sekali terhadap keluarga besar TNI, Kesatuan serta lingkungannya, hal semacam ini mencerminkan pula Terdakwa adalah tipe dan ciri-ciri seorang prajurit yang hanya akan mengikuti hawa nafsu seksualnya saja tanpa memperdulikan lagi aturan hukum dan etika yang berlaku bagi seorang prajurit TNI, sebagai warga negara maupun sebagai umat yang beragama yang Terdakwa anut sebagai umat agama Islam yang sangat melarang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

5. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AD seharusnya dalam bertindak dimana dan kapanpun selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman perilaku anggota TNI yakni Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 TNI Wajib, demikian pula Terdakwa sebagai yunior dari Saksi-1 seharusnya Terdakwa menjadi contoh di dalam menegakkan aturan dan disiplin dilingkungannya serta melindungi menjaga Saksi-2 dari gangguan baik gangguan fisik, kesusilaan, justru sebaliknya Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI AD;

6. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa melakukan asusila dengan Sdri. Sdri. xxxxxxx (Saksi-2) tersebut, dapat menimbulkan citra negatif baik dimata prajurit atau dimata masyarakat karena perbuatan Terdakwa dapat menjadi pergunjungan masyarakat dan prajurit lainnya di kesatuan dan disekitar tempat tinggal dimana kesatuan Yonif 406/CK berada. Sedangkan dampak yang ditimbulkan secara langsung bagi Saksi-1 dan Saksi-2 saat ini hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 telah timbul

*Hal. 69 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keretakan dan kehancuran hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2; dan

7. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi atau yang melatarbelakangi Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perbuatan tindak pidana ini ialah karena Terdakwa dan Saksi-2 tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya dengan kondisi Saksi-2 yang ditinggal Satgas oleh suaminya yaitu Saksi-1, hal inilah yang dimanfaatkan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana: "Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) pidana penjara yang tepat yang dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, dengan mempertimbangkan segala sesuatunya yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek agamis/religius, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat, kepentingan militer, dalam memutus perkara ini, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, rasa keadilan dan kepastian hukum, serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang : Bahwa menurut Memorie Van Toelichting (memori penjelasan) bahwa pembedaan merupakan ultimum remidium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedaan harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pembedaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verltzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi diri Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam tujuan pembedaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas maka untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan aspek yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat, kepentingan militer atau konteks "Total Justice" dalam

Hal. 70 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021



pengadilan modern yang meliputi *legal justice*, *moral justice*, dan *sosial justice* sebagai berikut:

1. Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata pada saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila, saat itu Terdakwa tidak berada dalam posisi tertekan atau depresi mental tetapi semata-mata Terdakwa ingin mendapatkan kesenangan pribadi dengan cara melakukan seks bebas tanpa ikatan perkawinan dan melanggar aturan hukum yang berlaku sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya dan melampiaskannya dengan Saksi-2 yang masih istri sah dari Saksi-1 Letnan Satu Inf Sumeri;
2. Bahwa ditinjau dari aspek edukatif, pada dasarnya pendidikan yang dimiliki Terdakwa baik pendidikan umum adalah tamat Sekolah Lanjutan Atas dan pendidikan militer Secapa Reguler-AD seharusnya dapat dijadikan alasan oleh Terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan asusila yang bertentangan dengan hukum yang berlaku serta petunjuk pimpinan TNI agar setiap prajurit menjauhi dan tidak melakukan perbuatan asusila dengan anggota Keluarga Besar TNI (KBT);
3. Bahwa dilihat dari aspek lingkungan tempat tugas Terdakwa, ternyata pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinass di Yonif 406/CK, sehingga seharusnya tidaklah membentuk tingkah laku negatif pada diri Terdakwa, apalagi Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD yang kategori masih muda, seharusnya kedisiplinan Terdakwa masih melekat dan terbentuk, seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh sebagai prajurit dalam mentaati aturan hukum maupun pedoman perilaku TNI;
4. Bahwa dilihat dari kepentingan masyarakat ternyata masyarakat dimana lingkungan Terdakwa bertugas pada umumnya memandang bahwa perbuatan asusila dipandang sebagai perbuatan yang berkaitan dengan moral dan mental sehingga harus dicegah karena banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya. Terlebih lagi apabila perbuatan Terdakwa tersebut dihadapkan dengan masyarakat militer maka perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan keresahan dan menjadi bahan pergunjungan karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan terhadap sesama anggota Keluarga Besar Tentara (KBT); dan
5. Bahwa dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa melakukan asusila dan bersetubuh dengan Saksi-2 dapat merugikan kepentingan militer karena dapat mengganggu tata tertib dan disiplin kesatuan dan dapat menimbulkan citra buruk bagi TNI khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat. Sedangkan bagi individu

Hal. 71 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perbuatan Terdakwa telah melecehkan kehormatan Saksi-1 Lethan Satu Inf Sumeri.

Menimbang : Bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis atau dari konteks "*Total Justice*" dalam pengadilan modern yang meliputi legal justice, moral justice dan sosial justice maka Majelis Hakim menilai patut, layak dan adil apabila Terdakwa dijatuhkan pidana penjara sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Namun demikian KUHPM tidak menentukan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak/pantas, tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim dengan memperhatikan yaitu:

- a. Aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana, yaitu apakah dalam level kepangkatan dan jabatan tersebut Terdakwa layak/pantas melakukan tindak pidana;
- b. Aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan;
- c. Aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan; dan
- d. Keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolok ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.

Hal. 72 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat Letnan Dua Inf Jabatan Danton-II Kipan-A Yonif 406/CK; dan

- Bahwa dengan status kepangkatan Terdakwa yang menyandang pangkat Letnan Dua Inf, seharusnya Terdakwa mampu dan dapat berpikir jernih serta berpikir secara logis, rasional dan realistis sebelum melakukan perbuatannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa lebih menuruti kehendak nafsu birahinya saja padahal perbuatan Terdakwa melakukan asusila dengan Saksi-2 sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dan dilarang pula oleh hukum dan agama.

b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.

- Bahwa motivasi Terdakwa melakukan asusila dengan Saksi-2 karena Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan asmara dan sering Chating di Sosial Media (W.A) hingga terjalin kedekatan Terdakwa dengan Saksi-2 yang semakin intens hingga berlanjut sampai berhubungan badan layaknya suami istri, hal semacam itu menunjukkan bahwa Terdakwa ingin melampiaskan nafsu birahinya semata dengan tidak mengindahkan norma yang berlaku baik itu norma agama, norma hukum, norma kesusilaan dan norma kehidupan di lingkungan militer; dan

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan asusila (bersetubuh) dengan Saksi-2 meskipun Saksi-2 telah mempunyai suami yang sah yaitu Saksi-1 (Letnan Satu Inf Sumeri), hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki moral dan mental yang tidak baik dan perbuatan demikian menunjukkan tabiat dan perilaku Terdakwa yang bertentangan sikap dan kelayakan sebagai seorang prajurit.

c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa adalah dilakukan terhadap Saksi-2 yang merupakan istri sah Saksi-1 (Letnan Satu Inf Sumeri), maka perbuatan Terdakwa tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa mengetahui ada petunjuk pimpinan TNI agar setiap prajurit tidak melakukan perbuatan asusila

Hal. 73 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anggota Keluarga Besar Tentara (KBT). Akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa tetap melakukan perbuatannya. sehingga apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan akan mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit, khususnya di Kesatuan Terdakwa Yonif 406/CK; dan

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan asusila dengan Saksi-2 telah merusak tatanan kehidupan militer dan bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat militer dimana Terdakwa sebagai yunior telah melakukan persetubuhan dengan istri seniorinya Saksi-1, sikap dan tingkah laku Terdakwa tersebut tidak mencerminkan jati diri seorang prajurit yang baik dalam segala tindakannya senantiasa mencerminkan upaya untuk menjaga dan mengangkat harkat dan martabat serta citra kesatuan, sehingga kepada Terdakwa harus diambil tindakan tegas dan proporsional dalam rangka penegakan hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin kehidupan prajurit TNI.

d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menjadi prajurit sejak tahun 2002 sehingga dipandang bahwa Terdakwa tergolong prajurit yang masih muda, dengan demikian apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa dilingkungan TNI tersebut seharusnya Terdakwa berpikir ke masa depan untuk mengabdikan dilingkungan TNI, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 dan merusak masa depannya sendiri; dan

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 (istri Saksi-1 Letnan Satu Inf Sumeri), padahal Terdakwa mengetahui dan sangat memahami bahwa dirinya tidak boleh melakukan perbuatan yang merendahkan wibawa, martabat tugas dan jabatannya dengan melakukan perbuatan yang melanggar hukum kepada Istri, anak dan keluarga besar TNI.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, karena prajurit yang demikian ini jika tetap dipertahankan

Hal. 74 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kehidupan militer dapat merusak pola pembinaan disiplin dan moral di lingkungan TNI.

Bahwa dengan mendasari hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam kedinasan di lingkungan TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Yonif 406/CK dan oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dengan prajurit lainnya dengan cara pemecatan dari dinas aktif.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana Prajurit TNI yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain; dan
2. Terdakwa masih muda dan dapat diharapkan untuk memperbaiki kesalahannya diluar lingkungan kehidupan Militer.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa merasa kesalahan tersebut bukan semata-mata kesalahan murni dari Terdakwa, namun turut menyalahkan orang lain dalam hal ini (Saksi-1 dan Saksi-2);
2. Perbuatan Terdakwa telah menghancurkan keharmonisan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2;
3. Terdakwa merekam dan menyimpan gambar dan video persetubuhan yang dilakukan dengan Saksi-2;
4. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan moral kehidupan prajurit TNI;
5. Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan prajurit Kesatuan dimana Terdakwa bertugas, terlebih Terdakwa adalah seorang perwira;
6. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap istri atasannya (seniornya);
7. Perbuatan Terdakwa menjadi aib dan telah membuat malu bagi Saksi-1 dan keluarganya; dan
8. Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib

Hal. 75 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan prajurit TNI di Satuan Terdakwa yaitu Yonif 406/CK, terlebih dilakukan pada saat Satuan sedang melaksanakan tugas operasi.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dan dari rangkaian perbuatannya dimana pada saat terungkapnya perkara ini. Dimana Terdakwa telah bersikap ksatria dengan mengakui perbuatannya. Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai penjatuhan pidananya selama 9 (sembilan) bulan yang merupakan ancaman maksimal Pasal 284 Ayat 1 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, pidana sebagaimana dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai penjatuhan pidana badannya dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas yang dikaitkan pula dengan pandangan aliran keadilan hukum yang memandang bahwa tujuan hukum adalah terwujudnya keadilan sesuai irah-irah mahkota putusan yaitu Demi Keadilan Yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dalam memutus perkara ini Majelis Hakim juga ingin memberikan ketegasan prinsip bahwa hukum haruslah berfungsi sebagai perlindungan bagi kepentingan manusia yang dalam hal ini juga termasuk pengertian kepentingan masyarakat militer, agar kepentingan manusia maupun masyarakat militer terlindungi secara baik, maka hukum dilaksanakan/ditegakkan secara adil karena penegakan hukum mutlak harus mengabdikan kepada keadilan sehingga hukum wajib dipatuhi dengan kesadaran dan dilaksanakan dengan seadil-adilnya di depan hukum, setiap orang harus tunduk pada hukum yang sama tanpa membedakan kedudukan, golongan, asal usul dan lain-lain termasuk diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang berstatus sebagai prajurit TNI. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa barang-barang dan surat-surat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan statusnya sebagai berikut:

## 1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah *Handphone* merk OPPO A 12 warna Biru beserta *Simcard* Simpati nomor 081217387587, dan *Simcard* Indosat nomor 085866781333;

Hal. 76 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) buah *Handphone* merk Samsung warna hitam beserta *Simcard* Indosat nomor 085842252100;

c. 1 (satu) buah *Handphone* merk OPPO A3s warna hitam beserta *Simcard* simpati nomor 081215618184, dan *Simcard* Indosat nomor 085800382110;

Barang bukti tersebut diatas merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain dan memiliki nilai ekonomis serta masih akan dipergunakan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada asal barang tersebut disita yaitu kepada Terdakwa.

d. 1 (satu) buah sprei warna biru bermotif;

e. 1 (satu) buah sarung warna kuning motif kotak-kotak;

f. 1 (satu) buah *Flasdisk* warna hitam merk Sandisk; dan

Barang bukti tersebut diatas merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain, maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

g. 1 (satu) buah *Handphone* merk OPPO A15 warna putih beserta *Simcard* Simpati nomor 082141761984, dan *Simcard* Indosat nomor 081573726845.

Barang bukti tersebut diatas merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain dan memiliki nilai ekonomis serta masih akan dipergunakan oleh Saksi-2, maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada asal barang tersebut disita yaitu kepada Saksi-2.

## 2. Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar *foto copy* Buku Nikah a.n. Sumeri dan Ny. Sdri. xxxxxxxx nomor 134, 03, V, 2006 tanggal 6 Mei 2006;

b. 1 (satu) lembar *foto copy* KPI (Kartu Penunjuk Istri) a.n. Ny. Sdri. xxxxxxxx (Istri sah Lettu Inf Sumeri) nomor B-116/VI/2006 tanggal 30 Juni 2006;

Hal. 77 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar *foto copy* KTA (Kartu Tanda Anggota Persit) a.n. Sdri. xxxxxxxx nomor PD IV/161/XIX/II/164/2013;
- d. 1 (satu) lembar *print out* foto *Handphone* merk OPPO A12 warna Biru;
- e. 1 (satu) lembar *print out* foto *Handphone* merk Samsung warna hitam;
- f. 1 (satu) lembar *print out* foto *Handphone* merk OPPO A3s warna hitam;
- g. 1 (satu) lembar *print out* foto sprei warna biru bermotif;
- h. 1 (satu) lembar *print out* foto sarung warna kuning motif kotak-kotak;
- i. 1 (satu) lembar *print out* foto *Handphone* merk OPPO A 15 warna putih;
- j. 1 (satu) lembar *print out* foto *Flasdisk* warna hitam merk Sandisk;
- k. 2 (dua) lembar *foto copy* *Guest Book* Hotel kencana bulan Maret 2021;
- l. 1 (satu) lembar *foto copy* bukti pembayaran/bil nomor 33290 Hotel Kencana Jl. Pujowiyoto No. 1 Purbalingga Jateng;
- m. 1 (satu) lembar *print out* foto Asrama Perwira dan print foto kasur ruang tamu Asrama Perwira milik Terdakwa;
- n. 1 (satu) lembar *print out* foto Hotel Kencana, print foto pintu kamar Hotel nomot 15 dan print foto kasur kamar Hotel nomor 15; dan
- o. 1 (satu) lembar *print out* foto Hotel Erlangga 2, print foto pintu kamar Hotel no 305 dan print foto dalam kamar Hotel nomor 305.

Bahwa oleh karenanya barang bukti surat-surat pada huruf (a) sampai dengan huruf (o) tersebut diatas memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut di atas dan merupakan kelengkapan administrasi yang sejak semula melekat dalam berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 78 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa karena Terdakwa dalam penahanan dan dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer cq TNI AD, dan dikhawatirkan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 190 ayat (3) jo Pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama **Sdr. xxxxxxxx, Pangkat Letnan Dua Inf NRP 21020232030981**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan zina".
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.  
  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang-barang :
    - 1 (satu) buah *Handphone* merk OPPO A 12 warna Biru beserta *Simcard* Simpati nomor 081217387587, dan *Simcard* Indosat nomor 085866781333;

Hal. 79 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) buah *Handphone* merk Samsung warna hitam beserta *Simcard* Indosat nomor 085842252100;

3) 1 (satu) buah *Handphone* merk OPPO A3s warna hitam beserta *Simcard* simpati nomor 081215618184, dan *Simcard* Indosat nomor 085800382110;

Barang bukti angka 1) sampai dengan angka 3) dikembalikan kepada Tedakwa dalam keadaan data-data kosong (reset pabrik).

4) 1 (satu) buah sprei warna biru bermotif;

5) 1 (satu) buah sarung warna kuning motif kotak-kotak;

6) 1 (satu) buah *Flasdisk* warna hitam merk Sandisk;

Barang bukti angka 4) sampai dengan angka 6) dirampas untuk dimusnahkan.

7) 1 (satu) buah *Handphone* merk OPPO A15 warna putih beserta *Simcard* Simpati nomor 082141761984, dan *Simcard* Indosat nomor 081573726845.

Barang bukti angka 7) dikembalikan kepada Saksi-2 dalam keadaan data-data kosong (reset pabrik).

## b. Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar *Foto copy* Buku Nikah a.n. Sumeri dan Ny. Sdri. xxxxxxxx nomor 134, 03, V, 2006 tanggal 6 Mei 2006;

2) 1 (satu) lembar *Foto copy* KPI (Kartu Penunjuk Istri) a.n. Ny. Sdri. xxxxxxxx (Istri sah Lettu Inf Sumeri) nomor B-116/VI/2006 tanggal 30 Juni 2006;

3) 1 (satu) lembar *Foto copy* KTA (Kartu Tanda Anggota Persit) a.n. Sdri. xxxxxxxx nomor PD IV/161/XIX/II/164/2013;

4) 1 (satu) lembar *print foto Handphone* merk OPPO A12 warna biru;

5) 1 (satu) lembar *print foto Handphone* merk Samsung warna hitam;

6) 1 (satu) lembar *print foto Handphone* merk OPPO A3s warna hitam;

7) 1 (satu) lembar *print foto* sprei warna biru bermotif;

8) 1 (satu) lembar *print foto* sarung warna kuning motif kotak-kotak;

9) 1 (satu) lembar *print foto Handphone* merk OPPO A 15 warna putih;

10) 1 (satu) lembar *print foto Flasdisk* warna hitam merk Sandisk;

Hal. 80 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) 2 (dua) lembar *Foto copy Guest Book* Hotel Kencana bulan Maret 2021;

12) 1 (satu) lembar *Foto copy* bukti pembayaran/bil nomor 33290 Hotel Kencana Jl. Pujowiyoto No. 1 Purbalingga Jateng;

13) 1 (satu) lembar *print foto* Asrama Perwira dan print foto kasur ruang tamu Asrama Perwira milik Terdakwa;

14) 1 (satu) lembar *print foto* Hotel Kencana, print foto pintu kamar Hotel nomor 15 dan print foto kasur kamar Hotel nomor 15; dan

15) 1 (satu) lembar *print foto* Hotel Erlangga 2, print foto pintu kamar Hotel no 305 dan print foto dalam kamar Hotel no 305.

Barang bukti angka 1) sampai dengan 15) tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 16 Agustus 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279 sebagai Hakim Ketua, serta Patta Imang, S.H., Mayor Chk NRP 2193123471271 dan Arin Fauzam, S.H., Mayor Laut (KH) NRP 18879/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Setyo Prabowo, S.H., Mayor Chk NRP

Hal. 81 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11060008860184, Penasihat Hukum Joko Nugroho, S.H., Kapten Chk NRP 21980160380279 dan Panitera Pengganti Subroto Aji Saroso, A.Md., Pembantu Letnan Dua Ekl NRP 96304, serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Patta Imang, S.H.  
Mayor Chk NRP 2193123471271

Arin Fauzam, S.H.  
Mayor Laut (KH) NRP 18879/P

Panitera Pengganti,

Subroto Aji Saroso, A.Md.  
Pembantu Letnan Dua Ekl NRP 96304

Hal. 82 dari 82 hal. Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2021